



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purnomo Wijoyo Bin Sastro Utomo (alm)
2. Tempat lahir : Karang Sari Lampung Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 54/11 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bangun Rejo RT/RW 007/008 Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh penyidik;
Terdakwa Purnomo Wijoyo Bin Sastro Utomo (alm) ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PURNOMO WIJOYO BIN SASTRO UTOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemalsuan Surat** yang diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PURNOMO WIJOYO BIN SASTRO UTOMO** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa **PURNOMO WIJOYO BIN SASTRO UTOMO** berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 44 (Empat Puluh Empat) Eksemplar Warkah Pengajuan SHM Prona 2016 Desa Bangun Rejo;
 - 44 (Empat Puluh Empat) Eksemplar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanah;
 - 1 (satu) Lembar Tanda Terima Prona Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Tahun 2016;

Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan melalui saksi FAIZ NADIYANSYAH PUTRA Bin NASARUDIN;

- 1 (satu) Spj Add Tahap II 40% Tahun 2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;
- 1 (satu) Tanda Terima Pembayaran Harian Ongkos Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Galian Drainase (Pengerjaan Tumai DD Tahap II Tahun 2019 tanggal 02 Agustus 2019);
- 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomr: 0064/Spp/14.2001/2019. Tanggal 17 Desember 2019 Pada Lembar Bukti Tanda Terima Penyediaan Insentif Sebesar Rp. 2.700.000,- Kepada RT Add Tahap IV Tahun 2019;
- 1 (satu) Bukti Tanda Terima Alokasi Dana Desa (Add) Siltap: Kades, Sekdes, Kaus, Kadus, Dan Insentif RT Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015;
- 1 (satu) Kartu Keluarga Nomor: 1801141908090022 atas nama kepala Keluarga KEMAT Tanggal 23 Februari 2012;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Rapot SMPN 2 Penengahan Tahun 1991/ 1994 atas nama SUMARYANTO Nomor Induk: 498;
- 1 (satu) Buku SD 2 banung Rejo Kelas IV Semester I Tahun Pelajaran 2014/ 2015 nama peserta didik SADIAH, nomor Induk 255 Tanggal 20 Desember 2014;
- 1 (satu) Proposal Kegiatan Pembuatan kebun rumput bantuan langsung masyarakat (BLM) Kelompok Tani Jaya makmur Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009;

Dikembalikan kepada Saksi Rohgianto Bin Ahmad Suparno;

- 1 (satu) Eksemplar SHM No. 462/ Karang Sari tahun 1982 atas nama Pemegang hak Kasanwitono;
- 1 (satu) eksemplar SHM No. 293/ Karang Sari Tahun 1982 atas nama pemegang hak Madsukarjo;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa Purnomo Wijoyo Bin Sastro membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Purnomo Wijoyo Bin Sastro Utomo dalam kurun waktu Bulan Mei Tahun 2016 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2016 (hari dan tanggal Terdakwa tidak mengingatnya) atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 di Rumah Terdakwa yang berada di Desa Bangun Rejo RT/RW 007/003 Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak**

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”,
yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 01 Juli 2021, sekira pukul 11.00 WIB di kebun milik Saksi SUPARMAN Bin KASAN WINTANA (Alm) yang berada di Jalan Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan telah dirusak dan dikuasai lahan tanpa izin oleh Saksi RIZAL ANWAR Bin ISNIN. Bahwa tanah yang telah dirusak dan dikuasai oleh Saksi RIZAL ANWAR tersebut diantaranya Tanah milik Saksi SUPARMAN Bin KASAN WINATA (Alm) dengan bukti kepemilikan berupa Setifikat Nomor: 462/Karang Sari/1982 atas nama KASAN WITONO, Tanah milik Saksi TUKRAN Bin SUMO (Alm) dengan bukti kepemilikan berupa setifikat Nomor: 293/Karang Sari/1982 atas nama MAD SUKARJO dan Tanah milik Saksi PONIMAN Bin MUSALI (Alm) dengan bukti kepemilikan berupa Setifikat Nomor: 463/Karang Sari/1982 atas nama MUSALI. Bahwa Saksi RIZAL ANWAR Bin ISNIN melakukan pengrusakan terhadap 3 (tiga) tanah tersebut berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Sdr. MUHAMAD NUR ROHIM, Saksi BIMA FAJAR SEPTIAN Bin MAHFUD RAUF, Sdr. GUGUN MARKUS dan Sdr. INDAWAN NS yang dibuat dihadapan Notaris RUDI HARTONO, S.H., M.Kn. Bahwa dasar Sdr. MUHAMAD NUR ROHIM, Saksi BIMA FAJAR SEPTIAN Bin MAHFUD RAUF, sdr. GUGUN MARKUS dan Sdr. INDAWAN NS memberikan kuasa kepada Saksi RIZAL ANWAR Bin ISNIN adalah karena telah mendaptkan kuasa dari pemilik tanah sebanyak 44 (empat puluh empat) orang yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik tanah tersebut yang sebelumnya di pegang oleh Terdakwa PURNOMO WIJOYO Bin SASTRO UTOMO dan Saksi SUPARKIJO pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan peristiwa tersebut, Saksi SUPARMAN Bin KASAN WINTANA (Alm) melaporkan ke pihak Kepolisian Resor Lampung Selatan;
- Bahwa sebelumnya, bermula pada tahun 2007 Terdakwa PURNOMO WIJOYO Bin SASTRO UTOMO menjabat sebagai Kepala Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan Bulan Februari Tahun 2019. Kemudian pada tahun 2008, Terdakwa mulai berupaya menyelesaikan permasalahan tanah yang terletak di perbatasan antara Desa Bangun Rejo dan Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, yang semula berdasarkan keterangan tokoh-tokoh transmigrasi diantaranya Saksi KASMIR Bin SLAMET (Alm), Saksi

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparkijo Bin Harjo Suwarno (Alm), Sdr. Marwan dan Sdr. Suko Miharjo bahwa tanah diperbatasan tersebut adalah milik warga Desa Bangun Rejo dan sudah ada ada tugu batas desa, akan tetapi secara fisik tanah tersebut dikuasai oleh penggarap dari warga Desa Karang Sari, sehingga Terdakwa selaku Kepala Desa Bangun Rejo Berupaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut dengan cara meminta masing-masing para pihak untuk menunjukan kepemilikan atas tanah tersebut akan tetapi dari pihak warga Desa Karang Sari tidak mau menunjukkan bukti kepemilikan masing-masing dari tanah tersebut, sedangkan bukti kepemilikan tanah dari warga Desa Bangun Rejo telah diberikan kepada terdakwa sejak tahun 2008, berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Penunjukan Tanah (SKPT) dari KUPT Transmigrasi tahun 1980;

- Selanjutnya pada tahun 2010, Terdakwa mengajak kedua belah pihak kembali untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi hasil berunding tersebut tidak juga membuahkan hasil kemudian pada saat itu, diperintahkan oleh Sdri. R. Sri Hartati (Selaku Camat Ketapang Kabupateh Lampung Selatan) untuk mengumpulkan Bukti Surat Kepemilikan Atas Bidang tanah yang dikuasai walaupun dalam bentuk fotokopi dan dikumpulkan kepada Kepala Desa Karang Sari yaitu Sdr. Sulistiono dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, namun setelah 3 (tiga) bulan berlalu jawaban Sdr. Sulistiono (selaku Kepala Desa Karang Sari) bahwa dirinya tidak dipercaya oleh masyarakat untuk mengumpulkan alas hak dari tanah tersebut walapun surat-surat tersebut hanya dalam bentuk fotokopi sedangkan, dokumen kepemilikan warga Desa Bangun Rejo dan Desa Sidomulyo telah dikumpulkan di Kecamatan Ketapang. Atas pernyataan Sdr. Sulistiono tersebut, maka Terdakwa menyimpulkan bahwa Warga Desa Karang Sari tidak mempunyai surat kepemilikan atas tanah tersebut dan hanya penggarap saja;

- Kemudian pada Bulan Mei tahun 2016 Desa Bangun Rejo mendapatkan penunjukan lokasi dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Lampung Selatan untuk mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah melalui Program Prona Desa Bangun Rejo Tahun 2016, dengan cara awalnya adanya pemberitahuan dari BPN Kabupaten Lampung Selatan kepada warga desa bahwa adanya Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016, kemudian Desa Bangun Rejo membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk menangani kegiatan tersebut, yang dimana

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokmas tersebut di Ketuai oleh Saksi I Ketut Adiranto Anak dari Pan KADEK SUBAKTI dan yang menjadi Bendahara Pokmas tersebut adalah Saksi SUMARYANTO Bin KEMAT sedangkan Terdakwa selaku Kepala Desa Bangun Rejo sebagai Penanggung jawab Program PRONA Desa Bangun Rejo tahun 2016 tersebut. Setelah dibentuk Pokmas tersebut, kemudian Pokmas tersebut di undang ke BPN untuk diberikan pengarahan dan bimbingan terkait dengan kegiatan Program PRONA kemudian setelah itu dari pihak Pokmas kembali mensosialisasikan kepada masyarakat dengan menghadirkan calon peserta Prona di Balai Desa Bangun Rejo terkait pendaftaran tanah tersebut, kemudian dibuka pendaftaran, dari hasil pendaftaran tersebut Pemohon Penerbitan Sertifikat Hak Tanah (data normatifnya) langsung dikirim ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Lampung Selatan, setelah itu masing-masing pemohon melengkapi berkas permohonan berupa alas hak dan berkas sporadik, kemudian berkas permohonan tersebut diserahkan ke Pokmas dan dilakukan penelitian berkas, setelah berkas dinyatakan lengkap berkas tersebut dikirim oleh Ketua Pokmas ke BPN Kabupaten Lampung Selatan, kemudian menunggu dari pihak BPN Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan pengukuran terhadap masing-masing bidang yang diajukan sertipikat tersebut, setelah itu menunggu penyerahan sertipikat kepada masyarakat;

- Kemudian pada saat berjalannya Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016 tersebut, Masyarakat yang mengajukan pendaftaran sertifikat tanah melalui POKMAS Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016, telah terkumpul (data normatif) sebanyak kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) pemohon, kemudian dari pihak BPN Kabupaten Lampung Selatan yaitu Saksi TURMANTO Bin TOIL (Alm) (selaku Petugas Yuridis (Puldadis) pada Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016) mengatakan kepada Terdakwa masih ada kuota untuk Desa Bangun Rejo, kemudian dikarenakan sebelumnya sejak tahun 2008 Terdakwa sudah memegang dokumen persyaratan pengajuan pendaftaran tanah yang terletak di perbatasan antara Desa Karang Sari dan Desa Bangun Rejo yaitu sebanyak 44 (empat puluh empat) warkah berkas pemohon, maka Terdakwa mendaftarkan sendiri (tidak melalui POKMAS Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016) atas nama yaitu: Usep Eriawanto, Gema Ardiansyah, Men Sutami, Sugianto, Muhamad Buang, Kemat, Pan Putu Arnawi, Parman, Wahid, Marwan, Sugiarti, Suwito, Nasuhud, Suratijo,

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Sunardi, Febriana Diah W, Kasmir, Sukomiharjo, Rumiyantri, Budi Wagiyon, Agung Setiawan, Parilah, I Ketut Adrianto, Suroso, Siti Khoiriah, Sugiyo, Indra Ulung Kusuma, Herianto, Ngadino, Yeti Okta Fianta, Mijan, Suparkijo, Muhamad Nuralam, Purnomo Wijoyo, Arman, Abdul Karim, Kanafi, Bintoro, Nurhayati, Sutiyono, Rohadi, Saptoko, Wasito dan Ni Kusmiati secara langsung dan menyerahkannya kepada Saksi Turmanto Bin Toil (Alm). Kemudian pada saat berjalannya pengajuan permohonan Program PRONA PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016 tersebut, terhadap 44 (empat puluh empat) warkah pemohon yang diajukan oleh Terdakwa sendiri terdapat kesalahan dalam pembuatan SPORADIK dan dokumen warkah lainnya kemudian persyaratan tersebut dikembalikan oleh Saksi Turmanto Bin Toil (Alm) kepada Terdakwa, kemudian dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia Pokmas dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Turmanto Bin Toil (Alm) untuk mengerjakan SPORADIK tersebut dan jika telah selesai dibuat, maka SPORADIK tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk ditandatangani. Kemudian dalam jangka waktu bulan Mei sampai dengan Bulan Juni tahun 2016 (tanggal dan hari Terdakwa tidak dapat mengingatnya kembali) Terdakwa yang sedang berada di Rumahnya terletak di Desa Bangun Rejo RT/RW 007/003 Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, menandatangani sendiri beberapa dokumen warkah sebagai syarat pengajuan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Terdakwa menandatangani beberapa Dokumen SPORADIK, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan untuk pendaftaran pertama kali, Berita Acara Pemeriksaan Tanah, Pernyataan tua-tua kampung, Surat Keterangan Hibah dan Surat Keterangan Ganti Rugi, tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Saksi Muhammad Saleh Bin Idris (Alm) (selaku Kepala Dusun V RT 14) dan Saksi Slamet Haryanto Bin Sukirman (selaku Ketua RT 14) dan beberapa tanda tangan pemohon lainnya yang Terdakwa tandatangani namun sudah tidak dapat mengingatnya kembali. Kemudian setelah ditandatangani warkah-warkah tersebut oleh Terdakwa, kemudian warkah tersebut dikembalikan kepada Saksi Turmanto Bin Toil (Alm) untuk dilanjutkan proses pengajuan pendaftaran tanah;

- Selanjutnya, terhadap pengajuan Sertifikat Hak Milik sebanyak 44 (empat puluh empat) pemohon tersebut, pada tahun 2018 telah terbit sebanyak 17 (tujuh belas) Sertifikat Hak Milik, kemudian sisa nya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Sertifikat Hak Milik baru selesai pada sekira Bulan

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021, Adapun rincian dari 44 (empat puluh empat) SHM yang telah terbit tersebut adalah : Usep Heriawanto SHM nomor 00514, Gema Ardiansyah, SHM nomor 00538. Men Sutame SHM Nomor 00539, SUGIO SHM Nomor 00516, Muhamat Buang SHM nomor 00443, Kemat SHM nomor 00547, Pan Arnawi SHM nomor 00556, Parman SHM nomor 00555, Wahid SHM Nomor 00522, Marwan, SHM nomor 00545, Sugiarti SHM nomor 00524, Suwito, SHM Nomor 00528, Nsuhud SHM Nomor 00549, Suratijo SHM Nomor 00544, Sunardi SHM Nomor 00554, Kasmir SHM Nomor 00530, Sukomahirjo SHM Nomor 00553, Rumiyanti SHM Nomor 00533, Budi wagiyan SHM nomor 00552, Agung Setiawan PA SHM nomor 00551, Parilah SHM nomor 00534, I Ketut Adi Ranto SHM nomor 00550, Suroso SHM nomor 00548, Siti Khoiriah SHM nomor 00515, Sugiyanto SHM nomor 00546, Indera Ulung Kusuma SHM nomor 00540, Heriyanto SHM nomor 00542, Ngadino SHM nomor 00541, Zeti oktavianita SHM nomor 00543, Mijan SHM nomor 00562, Suparkijo SHM nomor 00523, Muhamad Nur Alam SHM nomor 00517, Purnomo Wijoyo SHM nomor 00519, Arman SHM nomor 00537, Abdul Karim SHM nomor 00527, Febrian Diah Widyanti SHM nomor 00531, Kanafi SHM nomor 00536, Bintoro SHM nomor 00535, Nurhayati SHM nomor 00532, Sutiyono SHM nomor 00529, Rohadi SHM nomor 00525, Saptoko SHM nomor 00521, Wasito SHM nomor 00520, Ani Kusmiati SHM nomor 00518. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik yang pertama sebanyak 17 (tujuh belas) SHM, Terdakwa tidak langsung memberikan kepada para pemohon, dikarenakan tanah tersebut masih dikuasai oleh Warga Desa Karang Sari. Kemudian terhadap 44 (empat puluh empat) SHM yang telah terbit tersebut, dititipkan kepada Sdr. MUHAMMAD NUR ROHIM selaku pengacara yang Terdakwa serahkan untuk mengurus permasalahan tanah tersebut;

- Bahwa dari 44 pengajuan 44 (empat puluh empat) warkah berkas pemohon tersebut, terdapat 5 (lima) SHM yang menjadi milik keluarga Terdakwa, yaitu atas nama Sdr. Purnomo Wijoyo, Sdr. Ani Kusmiati, Sdr. Zety Oktavianita, Sdr. Agung Setiawan. PA, Sdr. Gema Ardiansyah, kemudian diluar daripada keluarga Terdakwa yaitu: Sdr. Sugianto, Sdr. Sutiono, Sdr. Arman, Sdr. Heriyanto, Sdr. Budi Wagian, Sdr. Saptoko. Bahwa asal usul perolehan tanah tersebut, Terdakwa sendiri yaitu Purnomo Wijoyo mendapatkan hibah dari orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Markini pada tahun 2009, Sdr. Ani Kusmiati mendapatkan hibah dari Sdr. Misman (Paman) tanggal 10 Agustus 2010, Sdr. Agung Setiawan. PA mendapatkan

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah dari Sdr. Suripto tanggal 16 September 2008, atas permintaan Sdr. Buang, Sdri. Zeti Oktavianita mendapatkan mendapatkan hibah dari Sdr. Munandar (Mbah Buyut) tanggal 06 Agustus 2015, Sdr. Gema Ardiansyah hibah dari Sdr. Pujo (Mbah) tanggal 03 Agustus 2015, Sdr. Sutiono berdasarkan surat SKPT tahun 1980, Sdr. Sugiyanto berdasarkan surat SKPT tahun 1983, Sdr. Budi Wagian berdasarkan surat SKPT tahun 1984, Sdr. Arman mendapatkan Surat hibah dari Sdr. Tohir (Mbah) tanggal 14 Mei 2009 atas permintaan Sdr. Suroso, Sdr. Heriyanto mendapatkan Surat hibah dari Sdr. Parjiyem. Bahwa Surat Pemberi hibah yang pada saat itu masih hidup diantaranya adalah Sdr. Parjiyem, Sdr. Markini dan Sdr. Suripto sedangkan Sdr. Misman, Sdr. Munandar, Sdr. Pujo, dan Sdr. Tohir semua sudah meninggal dunia, tetapi yang menanda tangani surat sebagai pemberi hibah tersebut baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup adalah Terdakwa sendiri kecuali atas nama Sdr. Suripto ditandatangani oleh Sdr. M. Buang, dan atas nama Sdr. Tohir ditandatangani oleh Sdr. Suroso;

- Bahwa terhadap pengajuan 44 (empat puluh empat) warkah berkas pemohon tersebut, yang memberitahukan bahwa terdapat Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016 tersebut, untuk pemohon yang berada di Desa Bangun Rejo diberitahukan oleh Terdakwa, sedangkan pemohon yang berada di Kecamatan Sidomulyo dan sekitarnya yang memberitahukan adalah Sdr. Suparkijo;
- Bahwa tujuan dari penggunaan 44 (empat puluh empat) warkah berkas pemohon tersebut, terdakwa pergungan supaya Terdakwa, Keluarga Terdakwa dan pemohon lainnya mendapatkan SHM atas tanah tersebut;
- Bahwa dengan terbitnya 44 (empat puluh empat) SHM tersebut yaitu: Usep Heriawanto SHM nomor 00514, Gema Ardiansyah, SHM nomor 00538. Men Sutame SHM Nomor 00539, Sugio SHM Nomor 00516, Muhamat Buang SHM nomor 00443, Kemat SHM nomor 00547, Pan Arnawi SHM nomor 00556, Parman SHM nomor 00555, Wahid SHM Nomor 00522, Marwan, SHM nomor 00545, Sugiarti SHM nomor 00524, Suwito, SHM Nomor 00528, Nsuhud SHM Nomor 00549, Suratijo SHM Nomor 00544, Sunardi SHM Nomor 00554, Kasmir SHM Nomor 00530, Sukomahirjo SHM Nomor 00553, Rumiyaniti SHM Nomor 00533, Budi wagiyan SHM nomor 00552, Agung Setiawan PA SHM nomor 00551, Parilah SHM nomor 00534, I Ketut Adi Ranto SHM nomor 00550, Suroso SHM nomor 00548, Siti Khoiriah SHM nomor 00515, Sugiyanto SHM nomor

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00546, Indera Ulung Kusuma SHM nomor 00540, Heriyanto SHM nomor 00542, Ngadino SHM nomor 00541, Zeti oktavianita SHM nomor 00543, Mijan SHM nomor 00562, Suparkijo SHM nomor 00523, Muhamad Nur Alam SHM nomor 00517, Purnomo Wijoyo SHM nomor 00519, Arman SHM nomor 00537, Abdul Karim SHM nomor 00527, Febrian Diah Widyanti SHM nomor 00531, Kanafi SHM nomor 00536, Bintoro SHM nomor 00535, Nurhayati SHM nomor 00532, Sutiyono SHM nomor 00529, Rohadi SHM nomor 00525, Saptoko SHM nomor 00521, Wasito SHM nomor 00520, Ani Kusmiati SHM nomor 00518, Saksi SUPARMAN Bin KASAN WINTANA (Alm), Saksi TUKIRAN Bin SUMO (Alm) dan Saksi PONIMAN Bin MUSALI merasa hilang hak terhadap tanah yang telah kuasai dan tempati selama puluhan tahun dan turun menurun;

Perbuatan Terdakwa Purnomo Wijoyo Bin Sastro Utomo sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam 263 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Purnomo Wijoyo Bin Sastro Utomo Pada Bulan Mei Tahun 202016 sampai dengan Bulan Januari 2021 (hari dan tanggal Terdakwa tidak mengingatnya) atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 di Desa Bangun Rejo RT/RW 007/003 Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***“dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”***, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 01 Juli 2021, sekira pukul 11.00 WIB di kebun milik Saksi Suparman Bin Kasan Wintana (Alm) yang berada di Jalan Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan telah dirusak dan dikuasai lahan tanpa izin oleh Saksi Rizal Anwar Bin Isnin. Bahwa tanah yang telah dirusak dan dikuasai oleh Saksi Rizal Anwar tersebut diantaranya Tanah milik Saksi Suparman Bin Kasan Winata (Alm) dengan bukti kepemilikan berupa Setifikat Nomor: 462/Karang Sari/1982 atas nama Kasan Witono, Tanah milik Saksi Tukran Bin Sumo (Alm) dengan bukti kepemilikan berupa setifikat Nomor: 293/Karang Sari/1982 atas nama Mad Sukarjo dan Tanah milik Saksi Poniman Bin Musali (Alm) dengan bukti

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan berupa Setifikat Nomor: 463/Karang Sari/1982 atas nama Musali. Bahwa Saksi Rizal Anwar Bin Isnin melakukan pengerusakan terhadap 3 (tiga) tanah tersebut berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Sdr. Muhamad Nur Rohim, Saksi Bima Fajar Septian Bin Mahfud Rauf, Sdr. Gugun Markus dan Sdr. Indawan NS yang dibuat dihadapan Notaris Rudi Hartono, S.H., M.Kn. Bahwa dasar Sdr. Muhamad Nur Rohim, Saksi Bima Fajar Septian Bin Mahfud Rauf, sdr. Gugun Markus dan Sdr. Indawan NS memberikan kuasa kepada Saksi Rizal Anwar Bin Isnin adalah karena telah mendapatkan kuasa dari pemilik tanah sebanyak 44 (empat puluh empat) orang yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik tanah tersebut yang sebelumnya di pegang oleh Terdakwa Purnomo Wijoyo Bin Sastro Utomo dan Saksi SUPARKIJO pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan peristiwa tersebut, Saksi Suparman Bin Kasan Wintana (Alm) melaporkan ke pihak Kepolisian Resor Lampung Selatan;

- Bahwa sebelumnya, bermula pada tahun 2007 Terdakwa Purnomo Wijoyo Bin Sastro Utomo menjabat sebagai Kepala Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan Bulan Februari Tahun 2019. Kemudian pada tahun 2008, Terdakwa mulai berupaya menyelesaikan permasalahan tanah yang terletak di perbatasan antara Desa Bangun Rejo dan Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, yang semula berdasarkan keterangan tokoh-tokoh transmigrasi diantaranya Saksi Kasmir Bin Slamet (Alm), Saksi Suparkijo Bin Harjo Suwarno (Alm), Sdr. Marwan dan Sdr. Suko Miharjo bahwa tanah diperbatasan tersebut adalah milik warga Desa Bangun Rejo dan sudah ada ada tugu batas desa, akan tetapi secara fisik tanah tersebut dikuasai oleh penggarap dari warga Desa Karang Sari, sehingga Terdakwa selaku Kepala Desa Bangun Rejo Berupaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut dengan cara meminta masing-masing para pihak untuk menunjukan kepemilikan atas tanah tersebut akan tetapi dari pihak warga Desa Karang Sari tidak mau menunjukkan bukti kepemilikan masing-masing dari tanah tersebut, sedangkan bukti kepemilikan tanah dari warga Desa Bangun Rejo telah diberikan kepada terdakwa sejak tahun 2008, berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Penunjukan Tanah (SKPT) dari KUPT Transmigrasi tahun 1980;

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tahun 2010, Terdakwa mengajak kedua belah pihak kembali untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi hasil berunding tersebut tidak juga membuahkan hasil kemudian pada saat itu, diperintahkan oleh Sdri. R. Sri Hartati (Selaku Camat Ketapang Kabupateh Lampung Selatan) untuk mengumpulkan Bukti Surat Kepemilikan Atas Bidang tanah yang dikuasai walaupun dalam bentuk fotokopi dan dikumpulkan kepada Kepala Desa Karang Sari yaitu Sdr. SULISTIONO dalam jang waktu selama 3 (tiga) bulan, namun setelah 3 (tiga) bulan berlalu jawaban Sdr. Sulistiono (selaku Kepala Desa Karang Sari) bahwa dirinya tidak dipercaya oleh masyarakat untuk mengumpulkan alas hak dari tanah tersebut walapun surat-surat tersebut hanya dalam bentuk fotokopi sedangkan, dokumen kepemilikan warga Desa Bangun Rejo dan Desa Sidomulyo telah dikumpulkan di Kecamatan Ketapang. Atas pernyataan Sdr. Sulistiono tersebut, maka Terdakwa menyimpulkan bahwa Warga Desa Karang Sari tidak mempunyai surat kepemilikan atas tanah tersebut dan hanya penggarap saja;
- Kemudian pada Bulan Mei tahun 2016 Desa Bangun Rejo mendapatkan penunjukan lokasi dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Lampung Selatan untuk mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah melalui Program Prona Desa Bangun Rejo Tahun 2016, dengan cara awalnya adanya pemberitahuan dari BPN Kabupaten Lampung Selatan kepada warga desa bahwa adanya Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016, kemudian Desa Bangun Rejo membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk menangani kegiatan tersebut, yang dimana Pokmas tersebut di Ketuai oleh Saksi I Ketut Adiranto Anak dari Pan Kadek Subakti dan yang menjadi Bendahara Pokmas tersebut adalah Saksi Sumaryanto Bin Kemat sedangkan Terdakwa selaku Kepala Desa Bangun Rejo sebagai Penanggung jawab Program PRONA Desa Bangun Rejo tahun 2016 tersebut. Setelah dibentuk Pokmas tersebut, kemudian Pokmas tersebut di undang ke BPN untuk diberikan pengarahan dan bimbingan terkait dengan kegiatan Program PRONA kemudian setelah itu dari pihak Pokmas kembali mensosialisasikan kepada masyarakat dengan menghadirkan calon peserta Prona di Balai Desa Bangun Rejo terkait pendaftaran tanah tersebut, kemudian dibuka pendaftaran, dari hasil pendaftaran tersebut Pemohon Penerbitan Sertifikat Hak Tanah (data normatifnya) langsung dikirim ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Lampung Selatan, setelah itu masing-masing pemohon

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi berkas permohonan berupa alas hak dan berkas sporadik, kemudian berkas permohonan tersebut diserahkan ke Pokmas dan dilakukan penelitian berkas, setelah berkas dinyatakan lengkap berkas tersebut dikirim oleh Ketua Pokmas ke BPN Kabupaten Lampung Selatan, kemudian menunggu dari pihak BPN Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan pengukuran terhadap masing-masing bidang yang diajukan sertifikat tersebut, setelah itu menunggu penyerahan sertifikat kepada masyarakat;

- Kemudian pada saat berjalannya Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016 tersebut, Masyarakat yang mengajukan pendaftaran sertifikat tanah melalui POKMAS Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016, telah terkumpul (data normatif) sebanyak kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) pemohon, kemudian dari pihak BPN Kabupaten Lampung Selatan yaitu Saksi Turmanto Bin Toil (Alm) (selaku Petugas Yuridis (Puldadis) pada Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016) mengatakan kepada Terdakwa masih ada kuota untuk Desa Bangun Rejo, kemudian dikarenakan sebelumnya sejak tahun 2008 Terdakwa sudah memegang dokumen persyaratan pengajuan pendaftaran tanah yang terletak di perbatasan antara Desa Karang Sari dan Desa Bangun Rejo yaitu sebanyak 44 (empat puluh empat) warkah berkas pemohon, maka Terdakwa mendaftarkan sendiri (tidak melalui POKMAS Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016) atas nama yaitu: Usep Eriawanto, Gema Ardiansyah, Men Sutami, Sugianto, Muhamad Buang, Kemat, Pan Putu Arnawi, Parman, Wahid, Marwan, Sugiarti, Suwito, Nasuhud, Suratijo, Sunardi, Febriana Diah W, Kasmir, Sukomiharjo, Rumiyantri, Budi Wagiyon, Agung Setiawan, Parilah, I Ketut Adrianto, Suroso, Siti Khoiriah, Sugiyo, Indra Ulung Kusuma, Herianto, Ngadino, Yeti Okta Fianta, Mijan, Suparkijo, Muhamad Nuralam, Purnomo Wijoyo, Arman, Abdul Karim, Kanafi, Bintoro, Nurhayati, Sutiyono, Rohadi, Saptoko, Wasito dan Ni Kusmiati secara langsung dan menyerahkannya kepada Saksi Turmanto Bin Toil (Alm). Kemudian pada saat berjalannya pengajuan permohonan Program PRONA PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016 tersebut, terhadap 44 (empat puluh empat) warkah pemohon yang diajukan oleh Terdakwa sendiri terdapat kesalahan dalam pembuatan SPORADIK dan dokumen warkan lainnya kemudian persyaratan tersebut dikembalikan oleh Saksi Turmanto Bin Toil (Alm) kepada Terdakwa, kemudian dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia Pokmas dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta tolong

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



kepada Saksi Turmanto Bin Toil (Alm) untuk mengerjakan SPORADIK tersebut dan jika telah selesai dibuat, maka SPORADIK tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk ditandatangani. Kemudian dalam jangka waktu bulan Mei sampai dengan Bulan Juni tahun 2016 (tanggal dan hari Terdakwa tidak dapat mengingatnya kembali) Terdakwa yang sedang berada di Rumahnya terletak di Desa Bangun Rejo RT/RW 007/003 Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, menandatangani sendiri beberapa dokumen warkah sebagai syarat pengajuan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Terdakwa menandatangani beberapa Dokumen SPORADIK, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan untuk pendaftaran pertama kali, Berita Acara Pemeriksaan Tanah, Pernyataan tua-tua kampung, Surat Keterangan Hibah dan Surat Keterangan Ganti Rugi, tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Saksi Muhammad Saleh Bin Idris (Alm) (selaku Kepala Dusun V RT 14) dan Saksi Slamet Haryanto Bin Sukirman (selaku Ketua RT 14) dan beberapa tanda tangan pemohon lainnya yang Terdakwa tandatangi namun sudah tidak dapat mengingatnya kembali. Kemudian setelah ditandatangani warkah-warkah tersebut oleh Terdakwa, kemudian warkah tersebut dikembalikan kepada Saksi Turmanto Bin Toil (Alm) untuk dilanjutkan proses pengajuan pendaftaran tanah;

- Selanjutnya, terhadap pengajuan Sertifikat Hak Milik sebanyak 44 (empat puluh empat) pemohon tersebut, pada tahun 2018 telah terbit sebanyak 17 (tujuh belas) Sertifikat Hak Milik, kemudian sisa nya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Setifikat Hak Milik baru selesai pada sekira Bulan Januari 2021, Adapun rincian dari 44 (empat puluh empat) SHM yang telah terbit tersebut adalah : Usep Heriawanto SHM nomor 00514, Gema Ardiansyah, SHM nomor 00538. Men Sutame SHM Nomor 00539, SUGIO SHM Nomor 00516, Muhamat Buang SHM nomor 00443, Kemat SHM nomor 00547, Pan Arnawi SHM nomor 00556, Parman SHM nomor 00555, Wahid SHM Nomor 00522, Marwan, SHM nomor 00545, Sugiarti SHM nomor 00524, Suwito, SHM Nomor 00528, Nsuhud SHM Nomor 00549, Suratijo SHM Nomor 00544, Sunardi SHM Nomor 00554, Kasmir SHM Nomor 00530, Sukomahirjo SHM Nomor 00553, Rumiyantri SHM Nomor 00533, Budi wagiyon SHM nomor 00552, Agung Setiawan PA SHM nomor 00551, Parilah SHM nomor 00534, I Ketut Adi Ranto SHM nomor 00550, Suroso SHM nomor 00548, Siti Khoiriah SHM nomor 00515, Sugiyanto SHM nomor 00546, Indera Ulung Kusuma SHM nomor 00540, Heriyanto

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



SHM nomor 00542, Ngadino SHM nomor 00541, Zeti oktavianita SHM nomor 00543, Mijan SHM nomor 00562, Suparkijo SHM nomor 00523, Muhamad Nur Alam SHM nomor 00517, Purnomo Wijoyo SHM nomor 00519, Arman SHM nomor 00537, Abdul Karim SHM nomor 00527, Febrian Diah Widianti SHM nomor 00531, Kanafi SHM nomor 00536, Bintoro SHM nomor 00535, Nurhayati SHM nomor 00532, Sutiyono SHM nomor 00529, Rohadi SHM nomor 00525, Saptoko SHM nomor 00521, Wasito SHM nomor 00520, Ani Kusmiati SHM nomor 00518. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik yang pertama sebanyak 17 (tujuh belas) SHM, Terdakwa tidak langsung memberikan kepada para pemohon, dikarenakan tanah tersebut masih dikuasai oleh Warga Desa Karang Sari. Kemudian terhadap 44 (empat puluh empat) SHM yang telah terbit tersebut, dititipkan kepada Sdr. Muhammad Nur Rohim selaku pengacara yang Terdakwa serahkan untuk mengurus permasalahan tanah tersebut;

- Bahwa dari 44 pengajuan 44 (empat puluh empat) warkah berkas pemohon tersebut, terdapat 5 (lima) SHM yang menjadi milik keluarga Terdakwa, yaitu atas nama Sdr. Purnomo Wijoyo, Sdr. Ani Kusmiati, Sdr. Zety Oktavianita, Sdr. Agung Setiawan. PA, Sdr. Gema Ardiansyah, kemudian diluar daripada keluarga Terdakwa yaitu: Sdr. Sugianto, Sdr. Sutiono, Sdr. Arman, Sdr. Heriyanto, Sdr. Budi Wagian, Sdr. Saptoko. Bahwa asal usul perolehan tanah tersebut, Terdakwa sendiri yaitu Purnomo Wijoyo mendapatkan hibah dari orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Markini pada tahun 2009, Sdr. Ani Kusmiati mendapatkan hibah dari Sdr. Misman (Paman) tanggal 10 Agustus 2010, Sdr. Agung Setiawan. PA mendapatkan hibah dari Sdr. Suropto tanggal 16 September 2008, atas permintaan Sdr. Buang, Sdr. Zeti Oktavianita mendapatkan mendapatkan hibah dari Sdr. Munandar (Mbah Buyut) tanggal 06 Agustus 2015, Sdr. Gema Ardiansyah hibah dari Sdr. PUJO (Mbah) tanggal 03 Agustus 2015, Sdr. Sutiono berdasarkan surat SKPT tahun 1980, Sdr. Sugiyanto berdasarkan surat SKPT tahun 1983, Sdr. Budi Wagian berdasarkan surat SKPT tahun 1984, Sdr. Arman mendapatkan Surat hibah dari Sdr. Tohir (Mbah) tanggal 14 Mei 2009 atas permintaan Sdr. Suroso, Sdr. Heriyanto mendapatkan Surat hibah dari Sdr. Parjiyem. Bahwa Surat Pemberi hibah yang pada saat itu masih hidup diantaranya adalah Sdr. Parjiyem, Sdr. Markini dan Sdr. Suropto sedangkan Sdr. Misman, Sdr. Munandar, Sdr. Pujo, dan Sdr. Tohir semua sudah meninggal dunia, tetapi yang menanda tangani surat sebagai pemberi hibah tersebut baik yang sudah meninggal maupun yang masih

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



hidup adalah Terdakwa sendiri kecuali atas nama Sdr. Suropto ditandatangani oleh Sdr. M. Buang, dan atas nama Sdr. Tohir ditandatangani oleh Sdr. Suroso;

- Bahwa terhadap pengajuan 44 (empat puluh empat) warkah berkas pemohon tersebut, yang memberitahukan bahwa terdapat Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016 tersebut, untuk pemohon yang berada di Desa Bangun Rejo diberitahukan oleh Terdakwa, sedangkan pemohon yang berada di Kecamatan Sidomulyo dan sekitarnya yang memberitahukan adalah Sdr. Suparkijo;

- Bahwa tujuan dari penggunaan 44 (empat puluh empat) warkah berkas pemohon tersebut, terdakwa pergunakan supaya Terdakwa, Keluarga Terdakwa dan pemohon lainnya mendapatkan SHM atas tanah tersebut;

- Bahwa dengan terbitnya 44 (empat puluh empat) SHM tersebut yaitu: Usep Heriawanto SHM nomor 00514, Gema Ardiansyah, SHM nomor 00538. Men Sutame SHM Nomor 00539, Sugio SHM Nomor 00516, Muhamat Buang SHM nomor 00443, Kemat SHM nomor 00547, Pan Arnawi SHM nomor 00556, Parman SHM nomor 00555, Wahid SHM Nomor 00522, Marwan, SHM nomor 00545, Sugiarti SHM nomor 00524, Suwito, SHM Nomor 00528, Nsuhud SHM Nomor 00549, Suratijo SHM Nomor 00544, Sunardi SHM Nomor 00554, Kasmir SHM Nomor 00530, Sukomahirjo SHM Nomor 00553, Rumiyaniti SHM Nomor 00533, Budi wagiyan SHM nomor 00552, Agung Setiawan PA SHM nomor 00551, Parilah SHM nomor 00534, I Ketut Adi Ranto SHM nomor 00550, Suroso SHM nomor 00548, Siti Khoiriah SHM nomor 00515, Sugiyanto SHM nomor 00546, Indera Ulung Kusuma SHM nomor 00540, Heriyanto SHM nomor 00542, Ngadino SHM nomor 00541, Zeti oktaviaanita SHM nomor 00543, Mijan SHM nomor 00562, Suparkijo SHM nomor 00523, Muhamad Nur Alam SHM nomor 00517, Purnomo Wijoyo SHM nomor 00519, Arman SHM nomor 00537, Abdul Karim SHM nomor 00527, Febrian Diah Widyanti SHM nomor 00531, Kanafi SHM nomor 00536, Bintoro SHM nomor 00535, Nurhayati SHM nomor 00532, Sutiyono SHM nomor 00529, Rohadi SHM nomor 00525, Saptoko SHM nomor 00521, Wasito SHM nomor 00520, Ani Kusmiati SHM nomor 00518, Saksi Suparman Bin Kasan Wintana (Alm), Saksi Tukiran Bin Sumo (Alm) dan Saksi Poniman Bin Musali merasa hilang hak terhadap tanah yang telah kuasai dan tempati selama puluhan tahun dan turun menurun;

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



**Perbuatan Terdakwa Purnomo Wijoyo Bin Sastro Utomo
sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam 263 Ayat (2)
KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SALEH Bin IDRIS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam BAP dan disumpah serta tidak mengingkari keterangannya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk kapan dan dimana terjadinya dugaan tindak Pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu yang dijadikan untuk menerbitkan suatu hak berupa sertipikat (SHM) tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Tukran dan saksi Suparman, tetapi saksi tidak mengetahui apa bukti kepemilikan yang mereka miliki atas tanah yang telah dikuasai dan dirusak oleh Ormas GML tersebut tetapi saksi mengetahui sejak saksi tinggal di desa Bangun Rejo pada tahun 1990 saksi Tukran dan saksi Suparman, sudah menggarap lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pengajuan dan proses pembuatan sertipikat sebanyak 44 SHM yang diajukan melalui program prona desa Bangun Rejo pada tahun 2016 tersebut dan saksi juga tidak mengetahui nama-nama yang mengajukan dalam permohonan sertipikat sebanyak 44 tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2014 saksi sudah tidak berdomisili di desa Bangun Rejo Kec. Ketapang lampung selatan karena saksi sudah bertempat tinggal di Desa Campang tiga Kec Sidomulyo lampung selatan yang mana sebelumnya sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 saksi menjabat sebagai Kepala dusun 5 Rt : 14 yang mana kepala desa yang menjabat pada saat itu Terdakwa;

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sejak saksi pindah dari Desa. Bangun Rejo Kec. Ketapang ke Desa Campang Tiga Kec. Sidomulyo saksi sudah tidak terlibat dalam kegiatan apapun yang ada di Desa Bangun Rejo jadi saksi tidak mengetahui perihal pembuatan sertifikat dalam program prona desa Bangun Rejo Tahun 2016 tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di Dusun Bangun Dana Desa Bangun Rejo sejak tahun 1990, kondisi lahan tersebut sebagian masih berupa hutan dan semak belukar dan ada juga yang sudah menjadi lahan pertanian, yang dibuka dan digarap oleh penggarap yang berasal dari desa Karang sari Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dan menandatangani surat surat yang berkaitan dengan persyaratan pengajuan sertifikat pada program prona desa Bangun Rejo tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani sporadik dan surat pernyataan tua-tua kampung sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SLAMET HARYANTO Bin SUKIRMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam BAP dan disumpah serta tidak mengingkari keterangannya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk kapan dan dimana terjadinya dugaan tindak Pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu yang dijadikan untuk menerbitkan suatu hak berupa sertifikat (SHM) tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar jika saksi Tukran dan saksi Suparman memiliki sertifikat atas tanah yang dikuasai oleh Ormas GML tersebut dan saksi mengetahui sejak saksi tinggal di desa Bangun Rejo pada tahun 2001 saksi Tukran dan saksi Suparman sudah menggarap lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pengajuan dan proses pembuatan sertifikat sebanyak 44 SHM yang diajukan melalui program

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



prona desa Bangun Rejo pada tahun 2016 tersebut dan saksi juga tidak mengetahui nama-nama yang mengajukan dalam permohonan sertipikat sebanyak 44 tersebut;

- Bahwa sejak Tahun 2001 saksi bertempat tinggal di Dusun Bangun Dana Desa Bangun Rejo yang berdekatan dengan lokasi lahan seluas kurang lebih 74 Hektar tersebut dan sejak tahun 2014 saksi menjabat sebagai ketua Rt : 14 yang mana kepala desa yang menjabat pada saat itu adalah Terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Bangun Rejo pada saat itu untuk mendampingi petugas dari BPN lampung selatan yang salah satunya saksi tahu namanya bernama Sdr. Putra dan anggota pokmas desa bangun rejo yang bernama Sdr. Yoyon Supangat untuk melakukan pengukuran batas desa Bangun Rejo tapi bukan untuk pengukuran tanah yang diajukan permohonan sertipikat;

- Bahwa pada saat saksi ikut melakukan pengukuran batas desa tersebut kondisi seluruh lahan tersebut sudah berupa tanah peladangan berupa kebun jagung dan kebun pisang dan semuanya sudah ada pemiliknya masing masing;

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dan menanda tangani surat-surat yang berkaitan dengan persyaratan pengajuan sertipikat pada program prona desa Bangun Rejo tahun 2016 dan jika ada surat-surat lain yang mencantumkan nama dan tanda tangan saksi sebagai saksi dalam surat surat apapun saksi pastikan itu bukan tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani sporadik dan surat pernyataan tua-tua kampung sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan;

- Bahwa saksi mengetahui sejak dulu pemilik tanah tersebut adalah masyarakat desa Karang Sari dan sebagian masyarakat desa Bangun Rejo tetapi saksi tidak kenal satu persatu pemilik tanah tersebut;

- Bahwa diantara dari beberapa orang pemegang sertipikat tersebut ada yang saksi kenal tetapi sepengetahuan saksi mereka tidak pernah memiliki tanah dilahan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUPARMAN Bin KASAN WINTANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam BAP dan disumpah serta tidak mengingkari keterangannya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pemalsuan yang menimbulkan suatu hak berupa sertifikat tersebut, karena yang saksi ketahui dan saksi laporkan adalah perbuatan pengrusakan dan menguasai lahan milik saksi yang terjadi pada tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 11.00 Wib di kebun milik saksi di Jalan desa karang sari kecamatan ketapang Kabupaten Lampung Selatan dan saksi salah satu korban tindak pidana pengrusakan dan menguasai lahan tanpa izin tersebut dan saksi baru mengetahui sekarang ini jika dari pihak pelaku sudah memiliki sertifikat diatas tanah yang saksi miliki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pengerusakan dan menguasai lahan tanpa izin tersebut adalah Sdr. Rizal Anwar dan anggotanya selaku ketua LSM GML namun yang saksi ketahui terjadinya permasalahan tersebut tidak terlepas dari peranterdakwa karena beberapa bulan sebelumnya terdakwa pernah meminta kepada warga Desa Karang Sari untuk menyerahkan tanah garapan warga Desa Karang Sari yang terletak diperbatasan Desa Karang Sari dengan Desa Bangun Rejo tersebut diserahkan secara legowo kepada Desa Bangu Rejo karena warga Desa Bangun Rejo sudah mempunyai sertifikat atas tanah yang saksi miliki tersebut;
- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut berdasarkan waris dari orang tua saksi yang bernama Kasan Witono sedangkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa sertifikat SHM Nomor: 462/1982/Karangsari atas nama Kasan Witono dengan luas tanah 17.500 m2 dan tanah tersebut dikuasai oleh orang tua saksi sejak tahun 1974 yang merupakan bagian sebagai warga transmigrasi;
- Bahwa letak tanah milik saksi tersebut sesuai dengan sertifikat SHM Nomor: 462/1982/Karangsari atas nama Kasan Witono dengan luas tanah 17.500 m2 yang terletak di Dusun VI Rt/003 Desa Karang Sari Kec. Ketapang Kab. Lampung selatan dengan batas-batasnya

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



adalah : sebelah utara berbatasan dengan siring alam, sebelah selatan berbatasan dengan jalan desa, sebelah Barat berbatasan dengan saksi Tukran dan sebelah timur berbatasan dengan Sdr. Tarman;

- Bahwa asal usul tanah tersebut semula kepunyaan orang tua saksi yang bernama Kasan Witono yang merupakan warga transmigrasi dari Cilacap Jawa Tengah, tanah tersebut adalah tanah bagian transmigrasi pada tahun 1974 dan mendapatkan penunjukan ditempat tersebut, sejak itulah orang tua saksi menguasai dan mengelola lahan tersebut kemudian pada tahun 1982 diberikan bukti kepemilikan berupa sertifikat dengan nomor: 462/1982/Karangsari atas nama Kasan Witono dan saksi sendiri sejak tahun 1990 telah ikut membantu orang tua saksi mengelola tanah tersebut sampai orang tua saksi meninggal pada tahun 2018 dan sampai saat ini tanah tersebut dikuasai oleh saksi;

- Bahwa jika warga Desa Karang Sari yang memiliki tanah di areal perbatasan desa karang sari dengan desa Bangun Rejo yang diklaim oleh Terdakwa sebagai lahan milik warga desa Bangun Rejo diperkirakan berjumlah 53 Orang adapun tanah yang telah dilakukan pengrusakan dan dikuasai tanpa izin tersebut diantaranya adalah lahan milik saksi dengan bukti kepemilikan berupa 462/Karangsari/1982 atas nama Kasan Witono, tanah milik saksi Tukran dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat nomor 293/Karangsari/1982 atas nama Mad Sukarjo, dan lahan milik Sdr. Poniman dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat nomor 463/Karangsari/1982 atas nama Musali;

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau ormas LSM GML melakukan pengrusakan dan penguasaan lahan tanpa izin di lahan milik saksi dan lahan milik Sdr. Poniman dan lahan milik saksi Tukran dikarenakan mendapat kuasa dari pemegang sertifikat sebanyak 44 sertifikat atas nama warga Desa Bangun Rejo yang mana diatas tanah garapan milik warga Desa Karang Sari tersebut termasuk tanah milik saksi telah diterbitkan sertifikat;

- Bahwa saksi dan warga yang lain tidak pernah mengetahui jika adanya proses pembuatan sertifikat atas tanah yang telah saksi kuasai tersebut dan pertama kali saksi mendengar sekira bulan Maret 2021 ketika terdakwa, saksi Suparkijo dan saksi Kasmir mengajak dilakukan pertemuan di Balai Desa Karang Sari dengan maksud meminta warga Desa Karang Sari menyerahkan tanah lahan garapan yang diklaim milik

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Desa Bangun Rejo untuk secara legowo menyerahkan karena warga desa Bangun Rejo sudah mempunyai sertifikat atas tanah tersebut tetapi pada waktu itu belum diperlihatkan dan setelah kejadian sekira awal bulan Juli tahun 2021 saksi mengetahui adanya sertifikat sebanyak 44 pada saat dihadirkan di Polres lampung selatan pada saat dilakukan mediasi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa mengklaim jika tanah garapan warga Desa Karang Sari yang terletak diperbatasan Desa Karang Sari dengan desa Bangun Rejo tersebut milik Desa Bangun Rejo karena sejak tahun 1974 orang tua saksi sudah menguasai tanah tersebut secara terus menerus sampai saat ini;

- Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat sebanyak 44 sertifikat atas nama warga desa Bangun Rejo tahun 2016 diatas tanah milik saksi dan warga Desa Karang Sari lainnya sudah jelas menimbulkan dampak kerugian baik secara materil maupun imateril yang mengakibatkan terjadinya sengketa kepemilikan tanah dan terjadi gugatan ke PTUN;

- Bahwa sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang tidak pernah ada permasalahan atau sengketa dengan orang lain, hanya ada permasalahan dengan terdakwa yang mempermasalahkan lahan milik saksi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi TUKRAN Bin SUMO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam BAP dan disumpah serta tidak mengingkari keterangannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pemalsuan sehingga timbul suatu hak berupa sertifikat tersebut karena yang saksi ketahui dan saksi laporkan adalah perbuatan pengerusakan dan menguasai lahan milik saksi yang terjadi pada tanggal 01 Juli 2021 sekira jam 11.00 Wib di kebun milik saksi di Jalan desa karang sari kecamatan ketapang Kabupaten Lampung Selatan dan saksi salah satu

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



korban tindak pidana pengrusakan dan menguasai lahan tanpa izin tersebut dan saksi baru mengetahui sekarang ini jika dari pihak pelaku sudah memiliki sertifikat diatas tanah milik kami tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui pelaku pengrusakan dan menguasai lahan tanpa izin tersebut adalah Sdr. Rizal Anwar dan anggotanya selaku ketua LSM GML namun yang saksi ketahui yang terjadinya permasalahan tersebut tidak terlepas dari peran Terdakwa, karena beberapa bulan sebelumnya Terdakwa pernah meminta kepada warga Desa Karang Sari untuk menyerahkan tanah garapan warga Desa Karang Sari yang terletak diperbatasan Desa Karang Sari dengan Desa Bangun Rejo tersebut diserahkan secara legowo kepada warga Desa Bangun Rejo;

- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut berdasarkan waris dari mertua saksi yang bernama Mad Sukarjo kepada istri saksi yang bernama Jemina, sedangkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa sertifikat SHM Nomor: 293/1982/Karangsari atas nama Mad Sukarjo, dengan luas tanah 17.500 m2 dan surat waris dari Kepala Desa karang Sari tanggal 07 Juni 2021;

- Bahwa asal usul tanah tersebut semula kepunyaan orang tua saksi yang bernama Mad Sukarjo yang merupakan warga transmigrasi dari Cilacap Jawa Tengah ke Desa Karang Sari dan tanah tersebut adalah tanah bagian transmigrasi pada tahun 1974 dan mendapatkan penunjukan ditempat tersebut, sejak itulah orang tua saksi menguasai dan mengelola lahan tersebut kemudian pada tahun 1991 saksi menikah dengan putrinya yang bernama Jemina, sejak itulah saksi sudah bersama-sama dengan mertua saksi menggarap lahan tersebut;

- Bahwa pada tahun 1998 orang tua saksi Mad Sukarjo meninggal dunia sehingga pengolahan tanah tersebut dilanjutkan oleh saksi sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa dari pemilik tanah yang berjumlah kurang lebih sebanyak 67 orang tersebut tanah yang telah dilakukan pengrusakan dan dikuasai tanpa izin tersebut diantaranya adalah lahan milik saksi dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat nomor 293/Karangsari/1982 atas nama Mad Sukarjo, lahan milik Sdr. Poniman dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat nomor 463/Karangsari/1982 atas nama Musali dan lahan milik saksi Suparman dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat 462/Karangsari/1982 atas nama Kasan Witono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi baru mengetahui bahwa ormas LSM GML melakukan pengerusakan dan penguasaan lahan tanpa izin dilahan milik saksi dan lahan milik Sdr. Poniman dan lahan milik saksi Suparman, dikarenakan mendapat kuasa dari pemegang sertifikat sebanyak 44 sertifikat atas nama warga Desa Bangun Rejo, yang mana diatas tanah garapan milik warga karang sari tersebut termasuk tanah milik saksi telah diterbitkan sertifikat;
- Bahwa sebelumnya saksi dan warga yang lain tidak pernah mengetahui jika adanya proses pembuatan sertifikat atas tanah yang telah saksi kuasai tersebut, dan pertama kali saksi mendengar sekira bulan Maret 2021 ketika Terdakwa, saksi Suparkijo dan saksi Kasmir mengajak dilakukan pertemuan di Balai Desa Karang Sari dengan maksud meminta warga Desa Karang Sari menyerahkan tanah lahan garapan yang diklaim milik warga Desa Bangun Rejo untuk secara legowo menyerahkan karena warga Desa Bangun Rejo sudah mempunyai sertifikat atas tanah tersebut tetapi pada waktu itu belum diperlihatkan dan setelah kejadian sekira awal bulan Juli tahun 2021 saya melihat langsung tumpukan sertifikat sebanyak 44 sertifikat di Polres lampung selatan pada saat dilakukan mediasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengklaim jika tanah garapan warga desa Karang Sari yang terletak di perbatasan Desa Karang Sari dengan Desa Bangun Rejo tersebut adalah tanah sisa bagian transmigrasi yang masuk kewilayah desa Bangun Rejo padahal warga Desa Karang Sari mendapatkan tanah tersebut langsung dari pembagian transmigrasi tahun 1974 dan telah dikuasai secara turun temurun bahkan sebagian sudah mendapatkan sertifikat. Adapun batas Desa karang Sari dengan Desa Bangun Rejo baru dibangun pada tahun 2001 itupun belum menjadi batas resmi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Lampung Selatan;
- Bahwa jika diatas tanah milik saksi tersebut telah diterbitkan kembali sertifikat tahun 2016 atas nama Sdri. Rumiyantri dan diatas tanah milik Sdr. Poniman telah diterbitkan kembali sertifikat tahun 2016 atas nama Agung Setiawan dan diatas tanah milik saksi Suparman telah diterbitkan kembali sertifikat tahun 2016 atas nama Budi Wagian;
- Bahwa yang saksi ketahui sertifikat atas nama warga Desa Bangun Rejo yang berjumlah sebanyak 44 sertifikat tersebut dibuat melalui

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prona Desa Bangun Rejo tahun 2016 yang mana kepala desa Banhgun Rejo pada saat itu dijabat oleh Terdakwa;

- Bahwa dengan diterbitkannya sertipikat sebanyak 44 sertipikat atas nama warga Desa Bangun rejo tahun 2016 diatas tanah milik saksi dan warga Desa Karang Sari lainnya sudah jelas menimbulkan dampak kerugian yang mengakibatkan terjadinya sengketa kepemilikan dan pengrusakan lahan milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi KASMIR Bin SLAMET, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam BAP dan disumpah serta tidak mengingkari keterangannya;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi menjelaskan jika ada atau tidaknya setipikat (SHM) atas nama Kasmir pada prona 2016 tidak terlalu jelas saksi ketahui ikut mendaftar atau tidak;

- Bahwa saksi mendapatkan tanah dari transmigrasi pembagian warga transmigrasi dan juga kepada pihak pihak yang berjasa untuk membantu dan saksi mendapatkan tanah dari pihak yang turut membantu yang pada saat itu menjabat sebagai Catu saat ini disebut Logistik aset transmigrasi sesuai dengan surat penunjukkan KA. UPT yang bernama Kapijo;

- Bahwa setelah saksi mendapat tanah dari Kapijo (saat masih hidup) memang tidak langsung saksi garap karena tanah tersebut sudah ada penggarapnya yang saksi tidak tahu namanya dan dikarenakan saksi masih aktif tugas di dinas Transmigrasi Kab. Lampung Utara yang mana pada tanah tersebut berada di ketapang maka tanah tersebut saksi titipkan kepada saksi Suparkijo;

- Bahwa jika program transmigrasi umum tahun 1973/1974 dan terletak di Desa Bangun Rejo namun saksi tidak terdaftar sebagai warga transmigrasi hanya sebagai pegawai di Dinas Transmigrasi UPT Transmigrasi Bangun Rejo tahun 1973. Kedinasan saksi yaitu UPT Bangun Rejo 1973-1980 selanjutnya tahun 1980 Pindah ke Sungkai

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Lampung Utara dari tahun 1980 1983 dan pindah lagi ke Mesuji 1983-1985 di Simpang Pematang;

- Bahwa lokasi tanah tersebut adalah tanah restan transmigrasi Desa Bangun Rejo yang pada saat itu luasnya 77 hektar dengan rencana akan dibagi kepada staf UPT Dinas Transmigrasi dan kepada warga Desa Bangun Rejo tetapi pada lokasi tersebut sudah digarap warga Desa Karang Sari dan dicoba untuk diminta kembalihan lahan tersebut warga Desa Karang Sari tidak mau hingga saksi Suparkijo membuat surat pada tanah tanah tersebut untuk masuk Prona Desa 2016 Desa Bangun Rejo;

- Bahwa dalam pembuatan sertipikat atas tanah tersebut saksi tidak melakukan penunjukan lokasi tanah milik saksi kepada pihak BPN Kab. Lam Sel hanya saja saksi percayakan kepada saksi Suparkijo untuk pengurusanya;

- Bahwa setelah diperlihatkan surat-surat berupa penguasaan fisik tanah terletak di Jalan Blok Bangun Dana RT/RW 14/05 Desa Bangun Rejo Lampung Selatan dengan batas-batas tanah utara : berbatasan dengan Sdri. Rumiyanti, sebelah Timur dengan Sdr. Tarman, sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong, sebelah barat berbatasan dengan Sdr. Suwito, tertanggal 07 Juli 2013 dengan adanya saksi bernama M. SALEH dan SLAMET HARYANTO, Surat Pernyataan Kasmir dan berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua Tua Kampung yang yang ditandatangani pemilik Kasmir, tua tua kampung : Sukomiharjo, Marwan dan ketua RT: Slamet Haryanto dan RW bernama M. Saleh keseluruhan tanggal 07 Juli 2013 dan saksi membenarkan menandatangani surat surat tersebut yang pada saat itu dibawa oleh saksi Suparkijo. Surat-surat tersebut sudah dalam keadaan sudah ditanda tangani oleh saksi-saksi Slamet Haryanto, M. Pada saat saya mendapatkan tanah berdasarkan penunjukan KUPT transmigrasi yang bernama Kapijo pada tahun 1980 pada saat itu saya masih aktif sebagai pegawai negeri sipil tetapi pada saat itu saya sudah pindah tugas ke Sungkai Lampung Utara;

- Bahwa pada saat saksi mengajukan permohonan sertipikat atas tanah saksi yang berasal dari penunjukan KUPT transmigrasi yang bernama Kapijo melalui prona desa Bangun rejo kecamatan Ketapang tahun 2016 pada saat itu saksi sudah pensiun sejak tahun 1995;

- Bahwa saksi tidak tahu dalam berkas permohonan sertipikat atas nama saksi dan 43 sertipikat lainnya ada tanda tangan saksi-saksi yang



dipalsukan dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda tangan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi SUPARKIJO Bin HARJO SUWARNO S, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam BAP dan disumpah serta tidak mengingkari keterangannya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti jika saksi dilakukan pemeriksaan sekarang ini untuk dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu sehingga terbit suatu hak berupa Sertipikat Hak Milik sebanyak 44 (empat puluh empat);
- Bahwa jika ke 44 (empat puluh empat) orang tersebut mendapatkan sertipikat dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran tanah melalui program Prona desa Bangun Rejo Tahun 2016;
- Bahwa alas hak yang dimiliki oleh 44 (empat puluh empat) orang tersebut diatas sebagai syarat pendaftaran tanah yaitu surat keterangan penunjukan tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh KUPT Transmigrasi yang bernama Kapijo pada tahun 1980an dan SKT dan ada yang surat ganti rugi;
- Bahwa jika 44 (empat puluh empat) orang yang mendapatkan sertipikat tersebut bukanlah anggota transmigrasi pokok tahun 1974 melainkan transmigrasi spontan yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan tanah di wilayah transmigrasi Desa Bangun Rejo Kec. Ketapang Kab Lampung Selatan dan dari anggota transmigrasi spontan tersebut ada yang sudah diganti rugikan kembali sehingga pemegang sertipikat atas tanah transmigrasi tersebut sebagian adalah warga masyarakat umum;
- Bahwa secara fisik ke 44 (empat puluh empat) pemegang sertipikat tersebut diatas memang belum pernah menguasai tanahnya sampai diterbitkan sertipikat masing-masing tersebut karena tanah tersebut masih tetap dikuasai oleh warga Desa Karang Sari meskipun sudah berbagai upaya dilakukan untuk mengambil tanah tersebut;



- Bahwa pemegang sertifikat yang diterbitkan melalui prona Desa Bangun Rejo tahun 2016 yang merupakan warga dari Sidomulyo antara lain adalah : Suparkijo (saksi), Rumiyantri (Istri saksi), Indra Ulung Kusuma (menantu saksi), Muhammad Nur Alam (Anak Kandung saksi) Febriana Diah Widyanti (Anak Kandung saksi), Abdul Karim (Menantu saksi) , Kanapi (Besan saksi), Bintoro (Adik Ipar saksi), Nurhayati (Adik Ipar/Istri Bintoro), Usef Heriawanto (Anak Kapijo) , Parilah (Tetangga) , Sugio (Tetangga), Suwito (Tetangga Kapidjo) , Sugiarti (Istri Suwito), Wahid (Adiknya Suwito), Kasmir (Peg.Transmigrasi), Siti Khoiriyah (Menantu Pak.Kasmir);
- Bahwa proses pengajuan sertipukat melalui Prona Desa Bangun Rejo tahun 2016, terhadap warga yang berasal dari Desa.Sidomulyo dan sekitarnya, saksi sebagai koordinator sehingga saksi mengumpulkan bukti kepemilikan masing-masing berupa SKPT Transmigrasi, SKT dan Surat keterangan ganti rugi serta foto copy KTP dan Foto Copy KK , kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Kepala desa Bangun Rejo pada saat, kemudian oleh Terdakwa dilengkapi dengan sporadik dan surat-surat lain kemudian diberikan lagi kepada saksi, sehingga saksi mengumpulkan kembali para pemohon untuk menanda tangani berkas-berkas tersebut di rumah saksi setelah itu berkas tersebut saksi serahkan kembali kepada Terdakwa untuk diajukan permohonan sertipikat;
- Bahwa siapa yang membuat surat-surat tersebut karena saksi hanya menyerahkan surat-surat berupa alas hak kepada Terdakwa dan menerima kembali berkas tersebut dari Terdakwa dalam bentuk sudah jadi dan saksi bersama peserta lainnya hanya tinggal tanda tangan di berkas sporadik tersebut;
- Bahwa saksi dan istri saksi beserta keluarga mendapatkan tanah di area transmigrasi Desa Bangun Rejo berasal dari ganti rugi kepada peserta transmigrasi pokok yang lahannya ditinggal pulang ke kampung halaman sehingga bagi yang menggantikan dibuatkan SKT kepala desa Bangun Rejo yang bernama Parmin pada tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanda tangan saksi-saksi tersebut adalah palsu, dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda tangan tersebut;
- Bahwa saksi menerima berkas permohonan sertipikat Prona Desa Bangun Rejo tahun 2016 sebanyak 17 pemohon untuk warga yang



berasal dari Kecamatan Sidomulyo dan sekitarnya dari Terdakwa selaku Kepala Desa Bangun Rejo pada saat itu tetapi diantar oleh orang suruhannya yang saksi sudah lupa namanya dan berkas permohonan tersebut pada saat saksi terima semua tanda tangan masih dalam keadaan kosong baik tanda tangan pemohon, tanda tangan saksi-saksi maupun tanda tangan kepala desa masih kosong, setelah berkas tersebut ditanda tangani oleh pemohon, kemudian berkas tersebut saksi serahkan kembali secara langsung kepada terdakwa dirumahnya Desa, Bangun Rejo Kec. Ketapang Kab. Lampung selatan;

- Bahwa saksi menjelaskan untuk tanda tangan pemohon yang berasal dari Kecamatan Sidomulya dan sekitarnya sebanyak 17 pemohon semua asli ditanda tangani oleh pemohon karena saksi yang mengumpulkan semua pemohon di rumah saksi untuk menandatangani berkas tersebut, setelah semua pemohon menandatangani berkas tersebut saksi serahkan kembali kepada Terdakwa, setelah itu saksi hanya menunggu proses selanjutnya;

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa kalau tanda tangan saksi-saksi didalam berkas permohonan sertifikat tersebut dipalsukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi EFFENDI Bin ADJISAIR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam BAP dan disumpah serta tidak mengingkari keterangannya;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pada tahun 2016 saksi bertugas di kantor ATR/BPN Kabupaten lampung selatan sebagi kepala seksi sengketa tetapi saksi tidak dilibatkan baik sebagai koordinator maupun panitia dalam kegiatan prona Desa Bangun Rejo tahun 2016;

- Bahwa dalam kegiatan prona tahun 2016 yang ditangani oleh BPN lampung selatan saksi termasuk pania A tetapi sudah lupa untuk Desa mana;

- Bahwa saksi pernah meminta petugas ukur dari kanwil provinsi lampung yang bernama Kodrad Syahdan Malamo baik secara lisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah datang kelokasi tanah yang diajukan sertifikat tersebut tetapi saksi pernah datang ke Desa Bangun Rejo untuk mengantarkan petugas ukur yang bernama Kodrad Syahdan Malamo yang belum tahu Desa Bangun Rejo;
- Bahwa pada saat saksi datang ke Desa Bangun Rejo untuk mengantarkan Kodrad Syahdan Malamo saksi bertemu dengan Panitia (Pokmas);
- Bahwa saksi pernah menemui Sdr. Winarno dikantornya karena pada saat itu kebetulan saksi mendampingi Sdr. INDAWAN yang ada keperluan di BPN lampung selatan;
- Bahwa yang saksi bicarakan dengan Sdr. Winarno adalah adanya keluhan masyarakat Desa Bangun Rejo masalah tunggakan sertifikat prona Desa Bangun Rejo tahun 2016 yang belum jadi karena ada indikasi lokasi tanah masuk kawasan hutan, sehingga saksi menyampaikan bahwa lokasi tersebut tidak masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa saksi menjelaskan pertama terima sertifikat Desa Bangun Rejo kecamatan Ketapang prona tahun 2016 tanggal 12 Januari 2021, surat tersebut sebagai tanda terima dari petugas BPN kepada saksi karena sertifikat tersebut akan dibawa kepada Kepala Kantor pertanahan tahun 2016 yang bernama Sudiarto, sedangkan tanda teriama sertifikat Desa Bangun Rejo kecamatan Ketapang prona tahun 2016 antara saksi kepada Terdakwa, serta satu lembar surat pernyataan tanggal 20 Januari 2021 yang saksi buat menyatakan permasalahan sertifikat sebanyak 27 yang tertunda karena masuk hutan kawasan sudah tidak ada masalah karena tidak masuk dalam kawasan hutan sebagai pegangan Sudiarto, karena telah menandatangani sertifikat yang tertunda penerbitanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi KODRAT SYAHDAN MALAMO Bin HABIB MAMANG dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam BAP dan disumpah serta tidak mengingkari keterangannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini adalah sebagai petugas ukur dari Kantor ATR/BPN Kab. Lampung Selatan dalam kegiatan program prona Desa Bangun Rejo tahun 2016 dan mengetahui proses permohonan sertipikat terhadap lokasi tanah tersebut, namun saksi tidak mengetahui jika lahan tersebut adalah lahan garapan milik warga Desa Karang Sari;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran bidang tanah yang diajukan melalui prona Desa Bangun Rejo tahun 2016 adalah atas permintaan secara lisan dari saksi Effendi yang pada saat itu menjabat kepala seksi sengketa BPN Lampung selatan dan didalam kegiatan prona Desa Bangun Rejo ditunjuk sebagai Koordinator, sedangkan saksi bertugas di Kanwil ATR/BPN Provinsi lampung pada bagian permasalahan penyelesaian sengketa pertanahan diminta untuk menggantikan petugas ukur yang tinjuk yaitu Sdr Robbi Qusyairi Umar;
- Bahwa pada saat kegiatan pengukuran bidang tanah yang diajkan melalui prona Desa Bangun Rejo tahun 2016, saksi juga diminta melakukan pengukuran terhadap tanah satu hamparan yang terletak di perbatasan Desa Karang Sari dengan Desa Bangun Rejo namun pengukurannya hanya dilakukan secara global karena hanya untuk mengetahui berapa luas tanah tersebut tetapi bukan untuk kepentingan permohonan sertipikat sesuai dengan nama-nama tersebut yang sudah terbit sertipikat sekarang ini;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran atas tanah tersebut atas permintaan Terdakwa melalui anggota pokmas yang bernama Yoyon Sutikno dan orang kepercayaan saksi Effendi yang bernama Indrawan dan kegiatan tersebut diluar kegiatan prona Desa Bangun Rejo tahun 2016;
- Bahwa berdasarkan penjelasan pokmas yang bernama Yoyon Sutikno dan Indrawan bahwa tanah tersebut masuk kewilayah Desa Bangun Rejo, adapun kegunaan pengukuran tersebut untuk mengetahui luas tanah yang nantinya akan dibagikan ke masyarakat sebagai penggarap tetapi bukan untuk proses pembuatan sertipikat;
- Bahwa hasil pengukuran yang saksi serahkan berdasarkan permohonan prona Desa Bangun Rejo tahun 2016 berupa soft copy gambar tanah yang diajukan melalui prona Desa Bangun Rejo sesuai dengan permohonan masing-masing yang saksi serahkan kepada Sdr. Haikal selaku petugas ukur di BPN Lampung selatan, sedangkan hasil

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran tambahan yang diminta oleh Terdakwa atas tanah yang terletak diperbatasan Desa Bangun Rejo dengan Desa Karang Sari tidak saksi serahkan karena tidak termasuk dalam usulan prona, sehingga atas hasil pengukuran yang saksi lakukan saksi mendapat kabar dari Sdr. HAIKAL kalau saksi Effendi tidak puas dengan dengan hasil pengukuran yang saksi lakukan;

- Bahwa saksi menjelaskan yang meminta saksi untuk melakukan pengukuran bidang tanah dalam kegiatan prona di Desa Bangun Rejo Kec. Ketapang adalah saksi Effendi yang pada saat itu selaku Kepala seksi sengketa Badan pertanahan kabupaten lampung selatan;

- Bahwa saksi menjelaskan honor saksi selaku petugas ukur yang diperbantukan dalam kegiatan prona Desa Bangun Rejo tahun 2016 telah dibayar lunas yang diberikan oleh Sdr. Agung Mulya, selaku Kasubsi pengukuran Badan pertanahan nasional lampung selatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi TURMANTO Bin TOI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai petugas yuridis (Puldadis) adalah menerima dan melakukan penelitian berkas pengajuan permohonan sertipikat apakah sudah lengkap dan sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana persyaratan pendaftaran tanah untuk pertama kali jika berkas sudah dinyatakan lengkap langsung saksi input untut proses selanjutnya dan jika masih ada kekurangan saksi kembalikan lagi kepada pemohon untuk dilengkapi;

- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme pendaftaran tanah melalui program prona adalah permohonan dari masyarakat diajukan melalui Pokmas yang diketahui oleh Kepala Desa , sehingga kalaupun masih terdapat kurang dan sebagainya disampaikan melalui Pokmas dan kepala Desa untuk dilengkapi , dan berdasarkan data nominative peserta Prona Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang tahun 2016 yang saksi terima diajukan sebanyak 171 peserta;

- Bahwa saksi menerangkan yang menyerahkan berkas dan daftar nominative peserta prona Desa Bangun Rejo kepada saksi adalah terdakwa selaku Kepala Desa Bangun Rejo pada saat itu bertempat dirumah nya di Desa Bangun Rejo , masalah tanggal dan bulannya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lupa karena didaftar nominative tidak ditulis tanggal bulannya namun di tahun 2016;

- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi dari peserta yang diajukan sebanyak 171 pemohon, setelah saksi lakukan penelitian hanya sebanyak kurang lebih 123 yang berkasnya dinyatakan lengkap sedangkan sisahnya masih banyak kekurangan karena didalam berkas hanya ada foto copy KTP, KK dan nota pajak (PBB), sehingga berkas saksi kembalikan kepada Kepala Desa yang bernama Terdakwa untuk dilengkapi;

- Bahwa saksi menerangkan setelah diperlihatkan salinan data peserta prona yang diserahkan kepada saksi bagian yuridis saksi masih ingat karena sempat saksi beri tanda yaitu dimulai dari nomor urut 125 atas nama USEF HERIYANTO sampai nomor urut 168 atas nama ANI KUSMIATI, dan seingat saksi berkas yang saksi kembalikan kepada Kepala Desa Terdakwa, untuk dilengkapi tersebut tidak saksi terima kembali walaupun sudah ada di BPN tetapi bukan saksi yang menerimanya;

- Bahwa saksi menerangkan setelah diperlihatkan salinan daftar nama peserta prona tahun 2016 Desa bangun rejo kecamatan ketapang kabupaten lampung selatan dan ada nama Terdakwa dan TURMANTO harusnya daftar nomibatif yang asli ada dikantor BPN Kab. Lam sel , dan benar saksi dan Terdakwa menanda tangani tanda terima daftar daftar peserta prona 2016 Desa Banhgun rejo tahun 2016;

- Bahwa saksi menerangkan setelah diperlihatkan kepada saksi salinan daftar nama calon peserta kegiatan Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapanga tahun 2016 yang berjumlah 123 peserta yang ditanda tangani oleh Ketua Pokmas I.Ketut Adiranto, Sekretaris Heriyanto dan diketahui oleh Kepala Desa Bangun Rejo yang bernama Terdakwa, tanggal 18 April 2016, saksi tidak pernah menerima data tersebut baik di kantor BPN maupun di Desa Bangun Rejo;

- Bahwa saksi menerangkan selaku petugas yuridis saksi tidak terlibat dalam pembuatan surat-surat sporadic melainkan hanya bertugas melakukan penelitian untuk mengetahui apakah sudah lengkap atau belum , dan jika masih ada kekurangan adalah tugas saksi meminta kepada pokmas untuk dilengkapi;

- Bahwa saksi masih tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan 19 Agustus 2021 yang lalu;

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda tangan tersebut karena pada saat diajukan ke kantor BPN berkas-berkas pengajuan sertifikat semua sudah ditanda tangani oleh pemohon, saksi-saksi dan kepala Desa;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa menggunakan berkas permohonan yang tanda tangan saksi-saksi Slamet Haryanto dan saksi Muhamad Saleh yang dipalsukan tersebut bertempat di rumahnya di Desa Bangun Rejo Kec. Ketapang Kab lampung selatan namun tanggal dan bulanya saksi lupa diperkirakan Terdakwa menggunakan/ penyerahan berkas permohonan sertifikat ke BPN lampung selatan pada bulan Agustus sampai bulan September tahun 2016;

- Bahwa saksi menjelaskan jika Terdakwa pernah meminta bantuan kepada saksi, untuk membantu membuatkan berkas sporadik namun itu hanya sebagian saja karena dari pihak pokmas sudah berapa kali membuat tetapi masih banyak yang salah, dan setelah saksi buat sesuai dengan data-data pemohon berkas tersebut saksi serahkan kemali kepada Terdakwa untuk ditanda tangani oleh masing-masing pihak termasuk Kepala Desa dan setelah semua ditanda tangani berkas tersebut diserahkan kembali kepada saksi selaku petugas puldadis (Pengumpul data yuridis);

- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi karena sudah beberapa kali mengajukan berkas tetapi masih banyak yang salah, untuk berkas sporadic yang saksi bantu buat tersebut Terdakwa menyampaikan kalau tanda tangan pemohon dan saksi-saksi yang ada diberkas tersebut di tikel (ditanda tangani oleh Terdakwa) apakah diperbolehkan dan saksi member jawaban "ya sepanjang sudah ada kesepakatan dan persetujuan dari pihak yang tanda tangannya mau di tikel tersebut tidak ada masalah" karena kami dari pihak BPN tutup mata sepanjang tidak timbul masalah sama pemilik tanda tangan yang di tekel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam BAP dan tidak mengingkari keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah memalsukan tandatangan milik Saksi Muhammad Saleh Bin Idris (Alm) (selaku Kepala Dusun V RT 14) dan Saksi Slamet Haryanto Bin Sukirman (selaku Ketua RT 14) tanpa sepengetahuan mereka pada dokumen warkah sebagai syarat pengajuan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) seperti Dokumen SPORADIK, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan untuk pendaftaran pertama kali, Berita Acara Pemeriksaan Tanah, Pernyataan tua-tua kampung, Surat Keterangan Hibah dan Surat Keterangan Ganti Rugi milik para pemohon Prona 2016 Desa Bangun Rejo;
- Bahwa pemalsuan tanda-tangan tersebut dilakukan demi mempercepat proses pendaftaran SHM pada program PRONA tahun 2016 untuk Desa Bangun Rejo;
- Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi-saksi tersebut bertempat di rumah Terdakwa di desa Bangun rejo Kec. Ketapang lampung selatan namun untuk waktunya Terdakwa sudah lupa diperkirakan antara bulan mei sampai bulan Juni tahun 2016 sedangkan saksi yang mengetahui adalah Sdr. Heriyanto dan Sdr. Supangat karena sempat melihat Terdakwa menanda tangani berkas-berkas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 44 sporadik dalam warkah pengajuan SHM prona desa Bangun Rejo tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa di desa Bangun Rejo Kec. Ketapang Kab Lampung selatan, namun tanggal bulanya Terdakwa lupa sekira bulan Mei sampai bulan Juni tahun 2016, dan Terdakwa menggunakan berkas permohonan sertipikat yang menggunakan sporadic yang dipalsukan tersebut untuk pengajuan sertipikt atas nama Terdakwa sendiri (Purnomo Wijoyo) serta atas nama keluarga Terdakwa dan masyarakat, dengan cara menyerahkan berkas permohonan tersebut kepada petugas yuridis BPN Lampung selatan yaitu saksi Turmanto untuk selanjutnya diproses menjadi sertipikat;
- Bahwa tujuan dari penggunaan 44 warkah pengajuan SHM prona desa Bangun Rejo tahun 2016 yang terdapat tanda tangan saksi Slamet Haryanto Bin Sukirman dan saksi Muhamad Saleh Bin Idris yang dipalsukan tersebut supaya pemohon termasuk Terdakwa sendiri dan keluarga Terdakwa mendapatkan sertipikat atas tanah tersebut, sedangkan keuntungannya dengan mendapatkan sertipikat berarti mempunyai bukti kepemilikan yang syah atas tanah tersebut;
- Bahwa pengajuan sertipikat sebanyak 44 melalui prona desa bangun rejo tahun 2016, pada tahun 2018 sudah terbit sebanyak 17 sertipikat

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisahnya sebanyak 27 masih dalam proses di BPN Lampung selatan dan baru diterbitkan sekira bulan Januari 2021, untuk yang sudah terbit pada tahun 2018 sebanyak 17 sertipikat semua Terdakwa yang menyimpannya sampai tahun 2020 adapun tujuan dari Terdakwa menyimpan sertipikat tersebut karena masih menunggu kekurangannya sebanyak 27 sertipikat yang belum selesai mengapa belum Terdakwa serahkan kepada pemilik masing-masing karena tanah tersebut meskipun sudah jadi sertipikat masih dikuasai oleh masyarakat desa Karang sari, pada bulan Januari tahun 2021 semua sertipikat sudah selesai dan Terdakwa titipkan kepada Sdr. Indawan, dan sampai saat ini 44 sertipikat tersebut disimpan oleh Sdr. Muhammad Nur Rohim selaku pengacara yang kami serahi untuk mengurus permasalahan tersebut;

- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa menjabat Kepala desa Bangun Rejo sampai dengan Bulan Februari tahun 2019, sejak setahun Terdakwa menjabat kepada Desa Bangun Rejo pada yaitu tahun 2008 Terdakwa mulai berupaya menyelesaikan permasalahan tanah yang terletak diperbatasan Desa Karang sari dengan Desa Bangun Rejo Kec. Ketapang Lampung selatan;

- Bahwa yang semula berdasarkan keterangan tokoh-tokoh transmigrasi diantaranya Pak. Kasmir, Pak. Suko Miharjo Pak. Marwan, Pak. Suparkijo bahwa tanah diperbatasan tersebut adalah milik warga desa Bangun Rejo dan sudah ada tugu batas desa tetapi secara fisik tanah tersebut dikuasai oleh penggarap dari warga desa Karang sari, sehingga Terdakwa selaku Kepala desa Berupaya untuk mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut dengan cara meminta masing-masing pihak menunjukkan surat- surat/bukti kepemilikan atas tanah tersebut tetapi dari pihak desa Karang sari tidak mau menunjukkan bukti kepemilikan masing-masing. sedangkan bukti kepemilikan dari pihak Desa Bangun Rejo semua sudah diserahkan kepada Terdakwa sejak tahun 2008, berupa surat keterangan tanah (SKT) dan Surat keterangan penunjukan tanah (SKPT) dari KUPT Transmigrasi, tahun 1980 karena sudah dua kali yaitu tahun 2010 Terdakwa kembali mengajak kedua belah pihak untuk berunding di Kecamatan Ketapang tetapi tidak juga membuahkan hasil;

- Bahwa pada tahun 2016 Desa Bangun Rejo mendapatkan penunjukan lokasi dari BPN Lampung selatan untuk program prona tahun 2016, maka dari itu desa membentuk Pokmas untuk menangani kegiatan tersebut dan terkumpullah sebanyak kurang lebih 127 pemohon yang mengajukan

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan sertifikat dan dari pihak BPN mengatakan masih ada kuota untuk desa Bangun Rejo kalau masih ada masyarakat yang berminat untuk mengajukan sertifikat, karena sejak tahun 2008 Terdakwa sudah memegang 44 bukti kepemilikan atas tanah yang terletak di perbatasan desa Karang sari dengan Desa Bangun Rejo, sehingga Terdakwa langsung melengkapi surat-surat tersebut dengan sporadic untuk ikut diajukan dalam program prona desa Bangun Rejo tahun 2016;

- Bahwa untuk pemilik tanah yang berada di Kecamatan Sidomulyo dan sekitarnya Terdakwa menunjuk Sdr. suparkijo sebagai kordinator, sedangkan yang berada di Desa Bangun rejo Terdakwa sendiri yang mengurus, sampai terbitlah 44 sertifikat tersebut dan menjadi masalah sekarang ini karena tanahnya masih dalam keadaan sengketa dan proses pengajuan sertifikatnya menggunakan sporadic yang tanda tangan saksi-saksiya dipalsukan;
- Bahwa secara fisik ke 44 pemegang sertifikat tersebut diatas memang belum pernah menguasai tanahnya sampai diterbitkan sertifikat masing-masing tersebut , karena sudah beberapa kali diurus tetapi warga karang sari mengaku punya surat dan diminta menunjukkan surat tanah tidak mau tetapi tetap menguasai lahan tersebut;
- Bahwa Jumlah peserta Prona desa Bangun Rejo tahun 2016 yang diajukan ke BPN Lampung selatan sebanyak 171 peserta yang terletak di Dusun Bangun dana yang merupakan tanah transmigrasi desa Bangun Rejo sedangkan yang lainnya tersebut di seluruh wilayah desa Bangun Rejo;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan diri Terdakwa (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4152DTF/2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tertanggal 2 Desember 2021;
- 44 (Empat Puluh Empat) Eksemplar Warkah Pengajuan SHM Prona 2016 Desa Bangun Rejo;
- 44 (Empat Puluh Empat) Eksemplar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanah;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Prona Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Spj Add Tahap II 40% Tahun 2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;
- 1 (satu) Tanda Terima Pembayaran Harian Ongkos Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Galian Drainase (Pengerjaan Tumai DD Tahap II Tahun 2019 tanggal 02 Agustus 2019);
- 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomr: 0064/Spp/14.2001/2019. Tanggal 17 Desember 2019 Pada Lembar Bukti Tanda Terima Penyediaan Insentif Sebesar Rp. 2.700.000,- Kepada RT Add Tahap IV Tahun 2019;
- 1 (satu) Bukti Tanda Terima Alokasi Dana Desa (Add) Siltap: Kades, Sekdes, Kaus, Kadus, Dan Insentif RT Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015;
- 1 (satu) Kartu Keluarga Nomor: 1801141908090022 atas nama kepala Keluarga KEMAT Tanggal 23 Februari 2012;
- 1 (satu) Buku Rapot SMPN 2 Penengahan Tahun 1991/ 1994 atas nama SUMARYANTO Nomor Induk: 498;
- 1 (satu) Buku SD 2 banung Rejo Kelas IV Semester I Tahun Pelajaran 2014/ 2015 nama peserta didik SADIAH, nomor Induk 255 Tanggal 20 Desember 2014;
- 1 (satu) Proposal Kegiatan Pembuatan kebun rumput bantuan langsung masyarakat (BLM) Kelompok Tani Jaya makmur Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) Bundel SHM No. 462/ Karang Sari tahun 1982 atas nama Pemegang hak KASANWITONO;
- 1 (satu) Bundel SHM No. 293/ Karang Sari Tahun 1982 atas nama pemegang hak MADSUKARJO;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00514 An. Usep heriawanto;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00538 An. Gema Ardiansyah;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00539 An. Men Sutame;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00516 An. Sugio;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00443 An. Muhamat Buang;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00547 An. Kemat;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00556 An. Pan Arnawi;

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00555 An. Parman;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00522 An. Wahid;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00545 An. Marwan;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00524 An. Sugiarti;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00528 An. Suwito;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00549 An. Nasuhud;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00544 An. Suratijo;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00554 An. Sunardi;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00530 An. Kasmir;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00553 An. Sukomiharjo;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00533 An. Rumiyantri;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00552 An. Budi Wagiyan;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00551 An. Agung Setiawan;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00534 An. Parilah;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00550 An. I Ketut Adi Ranto;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00548 An. Suroso;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00515 An. Siti Khoiriah;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00546 An. Sugiyanto;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00540 An. Indera Ulung Kusuma;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00542 An. Heriyanto;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00541 An. Ngadino;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00543 An. Zeti Oktavianita;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00562 An. Mijan;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00523 An. Suparkijo;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00517 An. Muhammad Nur Alan;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00519 An. Purnomo Wijoyo;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00537 An. Arman;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00527 An. Abdul Karim;

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00531 An. Febrian Diah Widyanti;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00536 An. Kanafi;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00535 An. Bintoro;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00532 An. Nurhayati;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00529 An. Sutiyono;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00525 An. Rohadi;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00521 An. Saptoko;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00520 An. Wastio;

1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir SHM Nomor 00518 An. Ani Kusmiati;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 44 (Empat Puluh Empat) Eksemplar Warkah Pengajuan SHM Prona 2016 Desa Bangun Rejo;
- 44 (Empat Puluh Empat) Eksemplar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanah;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Prona Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Tahun 2016;
- 1 (satu) Spj Add Tahap II 40% Tahun 2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;
- 1 (satu) Tanda Terima Pembayaran Harian Ongkos Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Galian Drainase (Pengerjaan Tumai DD Tahap II Tahun 2019 tanggal 02 Agustus 2019);
- 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomr: 0064/Spp/14.2001/2019. Tanggal 17 Desember 2019 Pada Lembar Bukti Tanda Terima Penyediaan Insentif Sebesar Rp. 2.700.000,- Kepada RT Add Tahap IV Tahun 2019;
- 1 (satu) Bukti Tanda Terima Alokasi Dana Desa (Add) Siltap: Kades, Sekdes, Kaus, Kadus, Dan Insentif RT Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015;
- 1 (satu) Kartu Keluarga Nomor: 1801141908090022 atas nama kepala Keluarga KEMAT Tanggal 23 Februari 2012;
- 1 (satu) Buku Rapot SMPN 2 Penengahan Tahun 1991/ 1994 atas nama SUMARYANTO Nomor Induk: 498;

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku SD 2 banung Rejo Kelas IV Semester I Tahun Pelajaran 2014/ 2015 nama peserta didik SADIAH, nomor Induk 255 Tanggal 20 Desember 2014;
- 1 (satu) Proposal Kegiatan Pembuatan kebun rumput bantuan langsung masyarakat (BLM) Kelompok Tani Jaya makmur Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) Eksemplar SHM No. 462/ Karang Sari tahun 1982 atas nama Pemegang hak Kasanwitono;
- 1 (satu) eksemplar SHM No. 293/ Karang Sari Tahun 1982 atas nama pemegang hak Madsukarjo;

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2021, sekira pukul 11.00 WIB di kebun milik Saksi Suparman Bin Kasan Wintana (Alm) yang berada di Jalan Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan telah dirusak dan dikuasai lahan tanpa izin oleh Saksi Rizal Anwar Bin Isnin. Bahwa tanah yang telah dirusak dan dikuasai oleh Saksi Rizal Anwar tersebut diantaranya Tanah milik Saksi Suparman Bin Kasan Winata (Alm) dengan bukti kepemilikan berupa Setifikat Nomor: 462/Karang Sari/1982 atas nama Kasan Witono, Tanah milik Saksi Tukran Bin Sumo (Alm) dengan bukti kepemilikan berupa setifikat Nomor: 293/Karang Sari/1982 atas nama MAD SUKARJO dan Tanah milik Saksi Poniman Bin Musali (Alm) dengan bukti kepemilikan berupa Setifikat Nomor: 463/Karang Sari/1982 atas nama Musali. Bahwa Saksi Rizal Anwar Bin Isnin melakukan pengrusakan terhadap 3 (tiga) tanah tersebut berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Sdr. Muhamad Nur Rohim, Saksi Bima Fajar Septian Bin Mahfud Rauf, Sdr. Gugun Markus dan Sdr. Indawan NS yang dibuat dihadapan Notaris Rudi Hartono, S.H., M.Kn. Bahwa dasar Sdr. Muhamad Nur Rohim, Saksi Bima Fajar Septian Bin Mahfud Rauf, sdr. Gugun Markus dan Sdr. Indawan NS memberikan kuasa kepada Saksi Rizal Anwar Bin Isnin adalah karena telah mendaptkan kuasa dari pemilik tanah sebanyak 44 (empat puluh empat)

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



orang yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik tanah tersebut yang sebelumnya di pegang oleh Terdakwa Purnomo Wijoyo Bin Sastro Utomo dan Saksi Suparkijo pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan peristiwa tersebut, Saksi Suparman Bin Kasan Wintana (Alm) melaporkan ke pihak Kepolisian Resor Lampung Selatan;

- Bahwa sebelumnya, bermula pada tahun 2007 Terdakwa Purnomo Wijoyo Bin Sastro Utomo menjabat sebagai Kepala Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan Bulan Februari Tahun 2019. Kemudian pada tahun 2008, Terdakwa mulai berupaya menyelesaikan permasalahan tanah yang terletak di perbatasan antara Desa Bangun Rejo dan Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, yang semula berdasarkan keterangan tokoh-tokoh transmigrasi diantaranya Saksi Kasmir Bin Slamet (Alm), Saksi Suparkijo Bin Harjo Suwarno (Alm), Sdr. Marwan dan Sdr. Suko Miharjo bahwa tanah diperbatasan tersebut adalah milik warga Desa Bangun Rejo dan sudah ada ada tugu batas desa, akan tetapi secara fisik tanah tersebut dikuasai oleh penggarap dari warga Desa Karang Sari, sehingga Terdakwa selaku Kepala Desa Bangun Rejo Berupaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut dengan cara meminta masing-masing para pihak untuk menunjukan kepemilikan atas tanah tersebut akan tetapi dari pihak warga Desa Karang Sari tidak mau menunjukkan bukti kepemilikan masing-masing dari tanah tersebut, sedangkan bukti kepemilikan tanah dari warga Desa Bangun Rejo telah diberikan kepada terdakwa sejak tahun 2008, berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Penunjukan Tanah (SKPT) dari KUPT Transmigrasi tahun 1980;

- Bahwa Selanjutnya pada tahun 2010, Terdakwa mengajak kedua belah pihak kembali untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi hasil berunding tersebut tidak juga membuahkan hasil kemudian pada saat itu, diperintahkan oleh Sdri. R. Sri Hartati (Selaku Camat Ketapang Kabupateh Lampung Selatan) untuk mengumpulkan Bukti Surat Kepemilikan Atas Bidang tanah yang dikuasai walaupun dalam bentuk fotokopi dan dikumpulkan kepada Kepala Desa Karang Sari yaitu Sdr. Sulistiono dalam jang waktu selama 3 (tiga) bulan, namun setelah 3 (tiga) bulan berlalu jawaban Sdr. Sulistiono (selaku Kepala Desa Karang Sari) bahwa dirinya tidak dipercaya oleh masyarakat untuk mengumpulkan alas

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



hak dari tanah tersebut walaupun surat-surat tersebut hanya dalam bentuk fotokopi sedangkan, dokumen kepemilikan warga Desa Bangun Rejo dan Desa Sidomulyo telah dikumpulkan di Kecamatan Ketapang. Atas pernyataan Sdr. Sulistiono tersebut, maka Terdakwa menyimpulkan bahwa Warga Desa Karang Sari tidak mempunyai surat kepemilikan atas tanah tersebut dan hanya penggarap saja;

- Bahwa Kemudian pada Bulan Mei tahun 2016 Desa Bangun Rejo mendapatkan penunjukan lokasi dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Lampung Selatan untuk mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah melalui Program Prona Desa Bangun Rejo Tahun 2016, dengan cara awalnya adanya pemberitahuan dari BPN Kabupaten Lampung Selatan kepada warga desa bahwa adanya Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016, kemudian Desa Bangun Rejo membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk menangani kegiatan tersebut, yang dimana Pokmas tersebut di Ketuai oleh Saksi I Ketut Adiranto Anak dari Pan Kadek Subakti dan yang menjadi Bendahara Pokmas tersebut adalah Saksi Sumaryanto Bin Kemat sedangkan Terdakwa selaku Kepala Desa Bangun Rejo sebagai Penanggung jawab Program PRONA Desa Bangun Rejo tahun 2016 tersebut. Setelah dibentuk Pokmas tersebut, kemudian Pokmas tersebut di undang ke BPN untuk diberikan pengarahan dan bimbingan terkait dengan kegiatan Program PRONA kemudian setelah itu dari pihak Pokmas kembali mensosialisasikan kepada masyarakat dengan menghadirkan calon peserta Prona di Balai Desa Bangun Rejo terkait pendaftaran tanah tersebut, kemudian dibuka pendaftaran, dari hasil pendaftaran tersebut Pemohon Penerbitan Sertifikat Hak Tanah (data normatifnya) langsung dikirim ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Lampung Selatan, setelah itu masing-masing pemohon melengkapi berkas permohonan berupa alas hak dan berkas sporadik, kemudian berkas permohonan tersebut diserahkan ke Pokmas dan dilakukan penelitian berkas, setelah berkas dinyatakan lengkap berkas tersebut dikirim oleh Ketua Pokmas ke BPN Kabupaten Lampung Selatan, kemudian menunggu dari pihak BPN Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan pengukuran terhadap masing-masing bidang yang diajukan sertipikat tersebut, setelah itu menunggu penyerahan sertipikat kepada masyarakat;

- Bahwa Kemudian pada saat berjalannya Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016 tersebut, Masyarakat yang mengajukan

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran sertifikat tanah melalui POKMAS Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016, telah terkumpul (data normatif) sebanyak kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) pemohon, kemudian dari pihak BPN Kabupaten Lampung Selatan yaitu Saksi TURMANTO Bin TOIL (Alm) (selaku Petugas Yuridis (Puldadis) pada Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016) mengatakan kepada Terdakwa masih ada kuota untuk Desa Bangun Rejo, kemudian dikarenakan sebelumnya sejak tahun 2008 Terdakwa sudah memegang dokumen persyaratan pengajuan pendaftaran tanah yang terletak di perbatasan antara Desa Karang Sari dan Desa Bangun Rejo yaitu sebanyak 44 (empat puluh empat) warkah berkas pemohon, maka Terdakwa mendaftarkan sendiri (tidak melalui POKMAS Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016) atas nama yaitu: Usep Eriawanto, Gema Ardiansyah, Men Sutami, Sugianto, Muhamad Buang, Kemat, Pan Putu Arnawi, Parman, Wahid, Marwan, Sugiarti, Suwito, Nasuhud, Suratijo, Sunardi, Febriana Diah W, Kasmir, Sukomiharjo, Rumiyantri, Budi Wagiyani, Agung Setiawan, Parilah, I Ketut Adrianto, Suroso, Siti Khoiriah, Sugiyo, Indra Ulung Kusuma, Herianto, Ngadino, Yeti Okta Fianta, Mijan, Suparkijo, Muhamad Nuralam, Purnomo Wijoyo, Arman, Abdul Karim, Kanafi, Bintoro, Nurhayati, Sutiyono, Rohadi, Saptoko, Wasito Dan Ni Kusmiati secara langsung dan menyerahkannya kepada Saksi Turmanto Bin Toil (Alm). Kemudian pada saat berjalannya pengajuan permohonan Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016 tersebut, terhadap 44 (empat puluh empat) warkah pemohon yang diajukan oleh Terdakwa sendiri terdapat kesalahan dalam pembuatan SPORADIK dan dokumen warkan lainya kemudian persyaratan tersebut dikembalikan oleh Saksi Turmanto Bin Toil (Alm) kepada Terdakwa, kemudian dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia Pokmas dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Turmanto Bin Toil (Alm) untuk mengerjakan SPORADIK tersebut dan jika telah selesai dibuat, maka SPORADIK tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk ditandatangani;

- Bahwa kemudian dalam jangka waktu bulan Mei sampai dengan Bulan Juni tahun 2016 (tanggal dan hari Terdakwa tidak dapat mengingatnya kembali) Terdakwa yang sedang berada di Rumahnya terletak di Desa Bangun Rejo RT/RW 007/003 Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, menandatangani sendiri beberapa dokumen warkah sebagai syarat pengajuan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Terdakwa

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani beberapa Dokumen SPORADIK, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan untuk pendaftaran pertama kali, Berita Acara Pemeriksaan Tanah, Pernyataan tua-tua kampung, Surat Keterangan Hibah dan Surat Keterangan Ganti Rugi, tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Saksi Muhammad Saleh Bin Idris (Alm) (selaku Kepala Dusun V RT 14) dan Saksi Slamet Haryanto Bin Sukirman (selaku Ketua RT 14) dan beberapa tanda tangan pemohon lainnya yang Terdakwa tandatangani namun sudah tidak dapat mengingatnya kembali. Kemudian setelah ditandatangani warkah-warkah tersebut oleh Terdakwa, kemudian warkah tersebut dikembalikan kepada Saksi TURMANTO Bin TOIL (Alm) untuk dilanjutkan proses pengajuan pendaftaran tanah;

- Bahwa Selanjutnya, terhadap pengajuan Sertifikat Hak Milik sebanyak 44 (empat puluh empat) pemohon tersebut, pada tahun 2018 telah terbit sebanyak 17 (tujuh belas) Sertifikat Hak Milik, kemudian sisa nya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Sertifikat Hak Milik baru selesai pada sekira Bulan Januari 2021, Adapun rincian dari 44 (empat puluh empat) SHM yang telah terbit tersebut adalah : Usep Heriawanto SHM nomor 00514, Gema Ardiansyah, SHM nomor 00538. Men Sutame SHM Nomor 00539, SUGIO SHM Nomor 00516, Muhamat Buang SHM nomor 00443, Kemat SHM nomor 00547, Pan Arnawi SHM nomor 00556, Parman SHM nomor 00555, Wahid SHM Nomor 00522, Marwan, SHM nomor 00545, Sugiarti SHM nomor 00524, Suwito, SHM Nomor 00528, Nsuhud SHM Nomor 00549, Suratijo SHM Nomor 00544, Sunardi SHM Nomor 00554, Kasmir SHM Nomor 00530, Sukomahirjo SHM Nomor 00553, Rumiyaniti SHM Nomor 00533, Budi wagiyani SHM nomor 00552, Agung Setiawan PA SHM nomor 00551, Parilah SHM nomor 00534, I Ketut Adi Ranto SHM nomor 00550, Suroso SHM nomor 00548, Siti Khoiriah SHM nomor 00515, Sugiyanto SHM nomor 00546, Indera Ulung Kusuma SHM nomor 00540, Heriyanto SHM nomor 00542, Ngadino SHM nomor 00541, Zeti oktavianita SHM nomor 00543, Mijan SHM nomor 00562, Suparkijo SHM nomor 00523, Muhamad Nur Alam SHM nomor 00517, Purnomo Wijoyo SHM nomor 00519, Arman SHM nomor 00537, Abdul Karim SHM nomor 00527, Febrian Diah Widianti SHM nomor 00531, Kanafi SHM nomor 00536, Bintoro SHM nomor 00535, Nurhayati SHM nomor 00532, Sutiyono SHM nomor 00529, Rohadi SHM nomor 00525, Saptoko SHM nomor 00521, Wasito SHM nomor 00520, Ani Kusmiati SHM nomor 00518. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik yang pertama sebanyak 17 (tujuh belas) SHM,

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak langsung memberikan kepada para pemohon, dikarenakan tanah tersebut masih dikuasai oleh Warga Desa Karang Sari. Kemudian terhadap 44 (empat puluh empat) SHM yang telah terbit tersebut, dititipkan kepada Sdr. Muhammad Nur Rohim selaku pengacara yang Terdakwa serahkan untuk mengurus permasalahan tanah tersebut;

- Bahwa dari 44 pengajuan 44 (empat puluh empat) warkah berkas pemohon tersebut, terdapat 5 (lima) SHM yang menjadi milik keluarga Terdakwa, yaitu atas nama Sdr. Purnomo Wijoyo, Sdr. Ani Kusmiati, Sdr. Zety Oktavianita, Sdr. Agung Setiawan. PA, Sdr. Gema Ardiansyah, kemudian diluar daripada keluarga Terdakwa yaitu: Sdr. Sugianto, Sdr. Sutiono, Sdr. Arman, Sdr. Heriyanto, Sdr. Budi Wagian, Sdr. Saptoko;
- Bahwa asal usul perolehan tanah tersebut, Terdakwa sendiri yaitu Purnomo Wijoyo mendapatkan hibah dari orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Markini pada tahun 2009, Sdri. Ani Kusmiati mendapatkan hibah dari Sdr. Misman (Paman) tanggal 10 Agustus 2010, Sdr. Agung Setiawan.PA mendapatkan hibah dari Sdr. Suripto tanggal 16 September 2008, atas permintaan Sdr. Buang, Sdri. Zeti Oktavianita mendapatkan mendapatkan hibah dari Sdr. Munandar (Mbah Buyut) tanggal 06 Agustus 2015, Sdr. Gema Ardiansyah hibah dari Sdr. Pujo (Mbah) tanggal 03 Agustus 2015, Sdr. Sutiono berdasarkan surat SKPT tahun 1980, Sdr. Sugiyanto berdasarkan surat SKPT tahun 1983, Sdr. Budi Wagian berdasarkan surat SKPT tahun 1984, Sdr. Arman mendapatkan Surat hibah dari Sdr.Tohir (Mbah) tanggal 14 Mei 2009 atas permintaan Sdr. Suroso, Sdr. Heriyanto mendapatkan Surat hibah dari Sdr. Parjiyem;
- Bahwa Surat Pemberi hibah yang pada saat itu masih hidup diantaranya adalah Sdr. Parjiyem, Sdr. Markini dan Sdr. Suripto sedangkan Sdr. Misman, Sdr. Munandar, Sdr. Pujo, dan Sdr. Tohir semua sudah meninggal dunia, tetapi yang menanda tangani surat sebagai pemberi hibah tersebut baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup adalah Terdakwa sendiri kecuali atas nama Sdr. Suripto ditandatangani oleh Sdr. M. Buang, dan atas nama Sdr. Tohir ditandatangani oleh Sdr. Suroso;
- Bahwa terhadap pengajuan 44 (empat puluh empat) warkah berkas pemohon tersebut, yang memberitahukan bahwa terdapat Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016 tersebut, untuk pemohon yang berada di Desa Bangun Rejo diberitahukan oleh Terdakwa, sedangkan pemohon yang berada di Kecamatan Sidomulyo dan sekitarnya yang memberitahukan adalah Sdr. Suparkijo, dan tujuan dari penggunaan 44 (empat puluh empat)

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warkah berkas pemohon tersebut, Terdakwa penggunaan supaya Terdakwa, Keluarga Terdakwa dan pemohon lainnya mendapatkan SHM atas tanah tersebut;

- Bahwa dengan terbitnya 44 (empat puluh empat) SHM tersebut yaitu: Usep Heriawanto SHM nomor 00514, Gema Ardiansyah, SHM nomor 00538. Men Sutame SHM Nomor 00539, SUGIO SHM Nomor 00516, Muhamat Buang SHM nomor 00443, Kemat SHM nomor 00547, Pan Arnawi SHM nomor 00556, Parman SHM nomor 00555, Wahid SHM Nomor 00522, Marwan, SHM nomor 00545, Sugiarti SHM nomor 00524, Suwito, SHM Nomor 00528, Nsuhud SHM Nomor 00549, Suratijo SHM Nomor 00544, Sunardi SHM Nomor 00554, Kasmir SHM Nomor 00530, Sukomahirjo SHM Nomor 00553, Rumiyanti SHM Nomor 00533, Budi wagiyan SHM nomor 00552, Agung Setiawan PA SHM nomor 00551, Parilah SHM nomor 00534, I Ketut Adi Ranto SHM nomor 00550, Suroso SHM nomor 00548, Siti Khoiriah SHM nomor 00515, Sugiyanto SHM nomor 00546, Indera Ulung Kusuma SHM nomor 00540, Heriyanto SHM nomor 00542, Ngadino SHM nomor 00541, Zeti oktavianita SHM nomor 00543, Mijan SHM nomor 00562, Suparkijo SHM nomor 00523, Muhamad Nur Alam SHM nomor 00517, Purnomo Wijoyo SHM nomor 00519, Arman SHM nomor 00537, Abdul Karim SHM nomor 00527, Febrian Diah Widyanti SHM nomor 00531, Kanafi SHM nomor 00536, Bintoro SHM nomor 00535, Nurhayati SHM nomor 00532, Sutiyono SHM nomor 00529, Rohadi SHM nomor 00525, Saptoko SHM nomor 00521, Wasito SHM nomor 00520, Ani Kusmiati SHM nomor 00518, Saksi Suparman Bin Kasan Wintana (Alm), Saksi Tukiran Bin Sumo (Alm) dan Saksi Poniman Bin Musali merasa hilang hak terhadap tanah yang telah kuasai dan tempati selama puluhan tahun dan turun menurun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;**
3. **Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,**
4. **Maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu Terdakwa atas nama Purnomo Wijoyo Bin Sastro Utomo (alm) yang telah membenarkan identitasnya dan juga keterangan saksi-saksi yang membenarkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa Purnomo Wijoyo Bin Sastro Utomo (alm) dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, halaman 195*”, menyebutkan yang diartikan dengan surat adalah segala surat surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, ditulis menggunakan mesin tik dan lain sebagainya, sedangkan pengertian “*membuat surat palsu*” adalah “*membuat surat yang isinya bukan semestinya*”, dan “*memalsu surat*” adalah “*mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Mengenai Pemalsuan, halaman 100*, membuat surat palsu dapat berupa hal-hal sebagai berikut :

- 1) Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Perbuatan ini disebut dengan pemalsuan secara intelektual (*intelectuele valscheid*);
- 2) Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain dari si pembuat surat. Palsunya surat ini terletak pada asal atau si pembuat surat. Perbuatan ini disebut pemalsuan secara materiil (*materiele valscheid*);

Di samping isi dan asalnya sebuah surat yang disebut surat palsu, juga apabila tanda tangannya tidak benar. Hal ini bisa terjadi dalam hal:

- 1) Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada, misalnya seseorang yang telah meninggal dunia atau yang sama sekali tidak pernah ada (*fiktif*);
- 2) Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak;
- 3) Tanda tangan yang dimaksud disini termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap atau stempel tanda tangan yang menyatakan bahwa disamakan dengan menandatangani suatu surat adalah membubuhkan stempel tanda tangannya);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro (dalam bukunya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: PT. Eresco, 1986, hlm 188) memberikan ilustrasi bahwa dikatakan membuat surat palsu adalah:

- 1) Seorang A membuat surat seolah-olah berasal dari seorang B dan menandatangani dengan meniru tanda tangan si B;
- 2) Seorang A membuat surat dan menandatangani sendiri tetapi isinya tidak benar;
- 3) Seorang A mengisi kertas kosong yang sudah ada tanda tangan si B dengan tulisan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa perbuatan memalsu (*vervaksen*) surat, masih menurut Adami Chazawi, S.H., (*Dalam Bukunya, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001*) adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui jika pada tahun 2007 Terdakwa Purnomo Wijoyo Bin Sastro Utomo menjabat sebagai Kepala Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan Bulan Februari Tahun 2019. Kemudian pada tahun 2008, Terdakwa mulai berupaya menyelesaikan permasalahan tanah yang terletak di perbatasan antara Desa Bangun Rejo dan Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, yang semula berdasarkan keterangan tokoh-tokoh transmigrasi diantaranya Saksi Kasmir Bin Slamet (Alm), Saksi Suparkijo Bin Harjo Suwarno (Alm), Sdr. Marwan dan Sdr. Suko Miharjo bahwa tanah diperbatasan tersebut adalah milik warga Desa Bangun Rejo dan sudah ada ada tugu batas desa, akan tetapi secara fisik tanah tersebut dikuasai oleh penggarap dari warga Desa Karang Sari, sehingga Terdakwa selaku Kepala Desa Bangun Rejo Berupaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut dengan cara meminta masing-masing para pihak untuk menunjukkan kepemilikan atas tanah tersebut akan tetapi dari pihak warga Desa Karang Sari tidak mau menunjukkan bukti kepemilikan masing-masing dari tanah tersebut, sedangkan bukti kepemilikan tanah dari warga Desa Bangun Rejo telah diberikan kepada Terdakwa sejak

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008, berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Penunjukan Tanah (SKPT) dari KUPT Transmigrasi tahun 1980;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada tahun 2010, Terdakwa mengajak kedua belah pihak kembali untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi hasil berunding tersebut tidak juga membuahkan hasil kemudian pada saat itu, diperintahkan oleh Sdri. R. Sri Hartati (Selaku Camat Ketapang Kabupateh Lampung Selatan) untuk mengumpulkan Bukti Surat Kepemilikan Atas Bidang tanah yang dikuasai walaupun dalam bentuk fotokopi dan dikumpulkan kepada Kepala Desa Karang Sari yaitu Sdr. Sulistiono dalam jang waktu selama 3 (tiga) bulan, namun setelah 3 (tiga) bulan berlalu jawaban Sdr. Sulistiono (selaku Kepala Desa Karang Sari) bahwa dirinya tidak dipercaya oleh masyarakat untuk mengumpulkan alas hak dari tanah tersebut walapun surat-surat tersebut hanya dalam bentuk fotokopi sedangkan, dokumen kepemilikan warga Desa Bangun Rejo dan Desa Sidomulyo telah dikumpulkan di Kecamatan Ketapang. Atas pernyataan Sdr. Sulistiono tersebut, maka Terdakwa menyimpulkan bahwa Warga Desa Karang Sari tidak mempunyai surat kepemilikan atas tanah tersebut dan hanya penggarap saja;

Menimbang, bahwa Kemudian pada Bulan Mei tahun 2016 Desa Bangun Rejo mendapatkan penunjukan lokasi dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Lampung Selatan untuk mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah melalui Program Prona Desa Bangun Rejo Tahun 2016, dengan cara awalnya adanya pemberitahuan dari BPN Kabupaten Lampung Selatan kepada warga desa bahwa adanya Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian Desa Bangun Rejo membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk menangani kegiatan tersebut, yang dimana Pokmas tersebut di Ketuai oleh Saksi I Ketut Adiranto Anak dari Pan Kadek Subakti dan yang menjadi Bendahara Pokmas tersebut adalah Saksi Sumaryanto Bin Kemat sedangkan Terdakwa selaku Kepala Desa Bangun Rejo sebagai Penanggung jawab Program PRONA Desa Bangun Rejo tahun 2016 tersebut. Setelah dibentuk Pokmas tersebut, kemudian Pokmas tersebut di undang ke BPN untuk diberikan pengarahan dan bimbingan terkait dengan kegiatan Program PRONA kemudian setelah itu dari pihak Pokmas kembali mensosialisasikan kepada masyarakat dengan menghadirkan calon peserta Prona di Balai Desa Bangun Rejo terkait pendaftaran tanah tersebut, kemudian dibuka pendaftaran, dari hasil pendaftaran tersebut Pemohon Penerbitan Sertifikat Hak Tanah (data normatifnya) langsung dikirim ke Badan Pertanahan

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (BPN) Kabupaten Lampung Selatan, setelah itu masing-masing pemohon melengkapi berkas permohonan berupa alas hak dan berkas sporadik, kemudian berkas permohonan tersebut diserahkan ke Pokmas dan dilakukan penelitian berkas, setelah berkas dinyatakan lengkap berkas tersebut dikirim oleh Ketua Pokmas ke BPN Kabupaten Lampung Selatan, kemudian menunggu dari pihak BPN Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan pengukuran terhadap masing-masing bidang yang diajukan sertipikat tersebut, setelah itu menunggu penyerahan sertipikat kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat berjalannya Program Prona Desa Bangun Rejo Tahun 2016 tersebut, Masyarakat yang mengajukan pendaftaran sertifikat tanah melalui Pokmas Program Prona Desa Bangun Rejo Tahun 2016, telah terkumpul (data normatif) sebanyak kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) pemohon, kemudian dari pihak BPN Kabupaten Lampung Selatan yaitu Saksi TURMANTO Bin TOIL (Alm) (selaku Petugas Yuridis (Puldadis) pada Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016) mengatakan kepada Terdakwa masih ada kuota untuk Desa Bangun Rejo;

Menimbang, bahwa dikarenakan sebelumnya sejak tahun 2008 Terdakwa sudah memegang dokumen persyaratan pengajuan pendaftaran tanah yang terletak di perbatasan antara Desa Karang Sari dan Desa Bangun Rejo yaitu sebanyak 44 (empat puluh empat) warkah berkas pemohon, maka Terdakwa mendaftarkan sendiri (tidak melalui POKMAS Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016) atas nama yaitu: Usep Eriawanto, Gema Ardiansyah, Men Sutami, Sugianto, Muhamad Buang, Kemat, Pan Putu Arnawi, Parman, Wahid, Marwan, Sugiarti, Suwito, Nasuhud, Suratijo, Sunardi, Febriana Diah W, Kasmir, Sukomiharjo, Rumiyaniti, Budi Wagiyon, Agung Setiawan, Parilah, I Ketut Adrianto, Suroso, Siti Khoiriah, Sugiyo, Indra Ulung Kusuma, Herianto, Ngadino, Yeti Okta Fianta, Mijan, Suparkijo, Muhamad Nuralam, Purnomo Wijoyo, Arman, Abdul Karim, Kanafi, Bintoro, Nurhayati, Sutiyono, Rohadi, Saptoko, Wasito dan Ni Kusmiati secara langsung dan menyerahkannya kepada Saksi Turmanto Bin Toil (Alm). Kemudian pada saat berjalannya pengajuan permohonan Program PRONA PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016 tersebut, terhadap 44 (empat puluh empat) warkah pemohon yang diajukan oleh Terdakwa sendiri terdapat kesalahan dalam pembuatan SPORADIK dan dokumen warkan lainnya kemudian persyaratan tersebut dikembalikan oleh Saksi Turmanto Bin Toil (Alm) kepada Terdakwa, kemudian dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia Pokmas dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Turmanto Bin Toil (Alm) untuk mengerjakan SPORADIK

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan jika telah selesai dibuat, maka SPORADIK tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk ditandatangani;

Menimbang, bahwa kemudian dalam jangka waktu bulan Mei sampai dengan Bulan Juni tahun 2016 (tanggal dan hari Terdakwa tidak dapat mengingatnya kembali) Terdakwa yang sedang berada di Rumahnya terletak di Desa Bangun Rejo RT/RW 007/003 Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, menandatangani sendiri beberapa dokumen warkah sebagai syarat pengajuan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Terdakwa menandatangani beberapa Dokumen SPORADIK, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan untuk pendaftaran pertama kali, Berita Acara Pemeriksaan Tanah, Pernyataan tua-tua kampung, Surat Keterangan Hibah dan Surat Keterangan Ganti Rugi, tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Saksi Muhammad Saleh Bin Idris (Alm) (selaku Kepala Dusun V RT 14) dan Saksi Slamet Haryanto Bin Sukirman (selaku Ketua RT 14) dan beberapa tanda tangan pemohon lainnya yang Terdakwa tandatangani namun sudah tidak dapat mengingatnya kembali. Kemudian setelah ditandatangani warkah-warkah tersebut oleh Terdakwa, kemudian warkah tersebut dikembalikan kepada Saksi TURMANTO Bin TOIL (Alm) untuk dilanjutkan proses pengajuan pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa Selanjutnya, terhadap pengajuan Sertifikat Hak Milik sebanyak 44 (empat puluh empat) pemohon tersebut, pada tahun 2018 telah terbit sebanyak 17 (tujuh belas) Sertifikat Hak Milik, kemudian sisa nya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Sertifikat Hak Milik baru selesai pada sekira Bulan Januari 2021, Adapun rincian dari 44 (empat puluh empat) SHM yang telah terbit tersebut adalah : Usep Heriawanto SHM nomor 00514, Gema Ardiansyah, SHM nomor 00538. Men Sutame SHM Nomor 00539, SUGIO SHM Nomor 00516, Muhamat Buang SHM nomor 00443, Kemat SHM nomor 00547, Pan Arnawi SHM nomor 00556, Parman SHM nomor 00555, Wahid SHM Nomor 00522, Marwan, SHM nomor 00545, Sugiarti SHM nomor 00524, Suwito, SHM Nomor 00528, Nsuhud SHM Nomor 00549, Suratijo SHM Nomor 00544, Sunardi SHM Nomor 00554, Kasmir SHM Nomor 00530, Sukomahirjo SHM Nomor 00553, Rumiyaniti SHM Nomor 00533, Budi wagiyan SHM nomor 00552, Agung Setiawan PA SHM nomor 00551, Parilah SHM nomor 00534, I Ketut Adi Ranto SHM nomor 00550, Suroso SHM nomor 00548, Siti Khoiriah SHM nomor 00515, Sugiyanto SHM nomor 00546, Indera Ulung Kusuma SHM nomor 00540, Heriyanto SHM nomor 00542, Ngadino SHM nomor 00541, Zeti oktavianita SHM nomor 00543, Mijan SHM nomor 00562, Suparkijo SHM nomor 00523,

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Nur Alam SHM nomor 00517, Purnomo Wijoyo SHM nomor 00519, Arman SHM nomor 00537, Abdul Karim SHM nomor 00527, Febrian Diah Widyanti SHM nomor 00531, Kanafi SHM nomor 00536, Bintoro SHM nomor 00535, Nurhayati SHM nomor 00532, Sutiyono SHM nomor 00529, Rohadi SHM nomor 00525, Saptoko SHM nomor 00521, Wasito SHM nomor 00520, Ani Kusmiati SHM nomor 00518. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik yang pertama sebanyak 17 (tujuh belas) SHM, Terdakwa tidak langsung memberikan kepada para pemohon, dikarenakan tanah tersebut masih dikuasai oleh Warga Desa Karang Sari. Kemudian terhadap 44 (empat puluh empat) SHM yang telah terbit tersebut, dititipkan kepada Sdr. Muhammad Nur Rohim selaku pengacara yang Terdakwa serahkan untuk mengurus permasalahan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari 44 pengajuan 44 (empat puluh empat) warkah berkas pemohon tersebut, terdapat 5 (lima) SHM yang menjadi milik keluarga Terdakwa, yaitu atas nama Sdr. Purnomo Wijoyo, Sdr. Ani Kusmiati, Sdr. Zety Oktavianita, Sdr. Agung Setiawan. PA, Sdr. Gema Ardiansyah, kemudian diluar daripada keluarga Terdakwa yaitu: Sdr. Sugianto, Sdr. Sutiono, Sdr. Arman, Sdr. Heriyanto, Sdr. Budi Wagian, Sdr. Saptoko;

Menimbang, bahwa asal usul perolehan tanah tersebut, Terdakwa sendiri yaitu Purnomo Wijoyo mendapatkan hibah dari orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Markini pada tahun 2009, Sdr. Ani Kusmiati mendapatkan hibah dari Sdr. Misman (Paman) tanggal 10 Agustus 2010, Sdr. Agung Setiawan. PA mendapatkan hibah dari Sdr. Suripto tanggal 16 September 2008, atas permintaan Sdr. Buang, Sdr. Zeti Oktavianita mendapatkan mendapatkan hibah dari Sdr. Munandar (Mbah Buyut) tanggal 06 Agustus 2015, Sdr. Gema Ardiansyah hibah dari Sdr. Pujo (Mbah) tanggal 03 Agustus 2015, Sdr. Sutiono berdasarkan surat SKPT tahun 1980, Sdr. Sugiyanto berdasarkan surat SKPT tahun 1983, Sdr. Budi Wagian berdasarkan surat SKPT tahun 1984, Sdr. Arman mendapatkan Surat hibah dari Sdr. Tohir (Mbah) tanggal 14 Mei 2009 atas permintaan Sdr. Suroso, Sdr. Heriyanto mendapatkan Surat hibah dari Sdr. Parjiyem;

Menimbang, bahwa Surat Pemberi hibah yang pada saat itu masih hidup diantaranya adalah Sdr. Parjiyem, Sdr. Markini dan Sdr. Suripto sedangkan Sdr. Misman, Sdr. Munandar, Sdr. Pujo, dan Sdr. Tohir semua sudah meninggal dunia, tetapi yang menanda tangani surat sebagai pemberi hibah tersebut baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup adalah Terdakwa sendiri kecuali atas nama Sdr. Suripto ditandatangani oleh Sdr. M. Buang, dan atas nama Sdr. Tohir ditandatangani oleh Sdr. Suroso;

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan 44 (empat puluh empat) warkah berkas pemohon tersebut, yang memberitahukan bahwa terdapat Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016 tersebut, untuk pemohon yang berada di Desa Bangun Rejo diberitahukan oleh Terdakwa, sedangkan pemohon yang berada di Kecamatan Sidomulyo dan sekitarnya yang memberitahukan adalah Sdr. Suparkijo;

Menimbang, bahwa tujuan dari penggunaan 44 (empat puluh empat) warkah berkas pemohon tersebut, terdakwa pergungan supaya Terdakwa, Keluarga Terdakwa dan pemohon lainnya mendapatkan SHM atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya 44 (empat puluh empat) SHM tersebut yaitu: Usep Heriawanto SHM nomor 00514, Gema Ardiansyah, SHM nomor 00538. Men Sutame SHM Nomor 00539, SUGIO SHM Nomor 00516, Muhamat Buang SHM nomor 00443, Kemat SHM nomor 00547, Pan Arnawi SHM nomor 00556, Parman SHM nomor 00555, Wahid SHM Nomor 00522, Marwan, SHM nomor 00545, Sugiarti SHM nomor 00524, Suwito, SHM Nomor 00528, Nsuhud SHM Nomor 00549, Suratijo SHM Nomor 00544, Sunardi SHM Nomor 00554, Kasmir SHM Nomor 00530, Sukomahirjo SHM Nomor 00553, Rumiyantri SHM Nomor 00533, Budi wagiyon SHM nomor 00552, Agung Setiawan PA SHM nomor 00551, Parilah SHM nomor 00534, I Ketut Adi Ranto SHM nomor 00550, Suroso SHM nomor 00548, Siti Khoiriah SHM nomor 00515, Sugiyanto SHM nomor 00546, Indera Ulung Kusuma SHM nomor 00540, Heriyanto SHM nomor 00542, Ngadino SHM nomor 00541, Zeti oktavianita SHM nomor 00543, Mijan SHM nomor 00562, Suparkijo SHM nomor 00523, Muhamad Nur Alam SHM nomor 00517, Purnomo Wijoyo SHM nomor 00519, Arman SHM nomor 00537, Abdul Karim SHM nomor 00527, Febrian Diah Widyanti SHM nomor 00531, Kanafi SHM nomor 00536, Bintoro SHM nomor 00535, Nurhayati SHM nomor 00532, Sutiyono SHM nomor 00529, Rohadi SHM nomor 00525, Saptoko SHM nomor 00521, Wasito SHM nomor 00520, Ani Kusmiati SHM nomor 00518, Saksi Suparman Bin Kasan Wintana (Alm), Saksi Tukiran Bin Sumo (Alm) dan Saksi Poniman Bin Musali merasa hilang hak terhadap tanah yang telah kuasai dan tempati selama puluhan tahun dan turun menurun;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Juli 2021, sekira pukul 11.00 WIB di kebun milik Saksi Suparman Bin Kasan Wintana (Alm) yang berada di Jalan Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan telah dirusak dan dikuasai lahan tanpa izin oleh Saksi Rizal Anwar Bin Isnin. Bahwa

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



tanah yang telah dirusak dan dikuasai oleh Saksi Rizal Anwar tersebut diantaranya Tanah milik Saksi Suparman Bin Kasan Winata (Alm) dengan bukti kepemilikan berupa Setifikat Nomor: 462/Karang Sari/1982 atas nama Kasan Witono, Tanah milik Saksi Tukran Bin SUMO (Alm) dengan bukti kepemilikan berupa setifikat Nomor: 293/Karang Sari/1982 atas nama MAD Sukarjo dan Tanah milik Saksi Poniman Bin Musali (Alm) dengan bukti kepemilikan berupa Setifikat Nomor: 463/Karang Sari/1982 atas nama MUSALI. Bahwa Saksi Rizal Anwar Bin ISNIN melakukan pengerusakan terhadap 3 (tiga) tanah tersebut berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Sdr. Muhamad Nur Rohim, Saksi Bima Fajar Septian Bin Mahfud Rauf, Sdr. Gugun Markus dan Sdr. Indawan NS yang dibuat dihadapan Notaris Rudi Hartono, S.H., M.Kn. Bahwa dasar Sdr. Muhamad Nur Rohim, Saksi Bima Fajar Septian Bin Mahfud Rauf, sdr. Gugun Markus dan Sdr. Indawan NS memberikan kuasa kepada Saksi Rizal Anwar Bin Isnin adalah karena telah mendapat kuasa dari pemilik tanah sebanyak 44 (empat puluh empat) orang yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik tanah tersebut yang sebelumnya di pegang oleh Terdakwa Purnomo Wijoyo Bin Sastro Utomo dan Saksi Suparkijo pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan peristiwa tersebut, Saksi Suparman Bin Kasan Wintana (Alm) melaporkan ke pihak Kepolisian Resor Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan doktrin hukum R. Soesilo dan Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H. yang memberikan pendapat dihadapan persidangan bahwa dalam tindak pidana pemalsuan surat terdapat dua hal, yaitu membuat surat palsu dan pemalsuan surat, dimana secara sederhana dapat dipahami bahwa membuat surat palsu adalah ketika sebelumnya memang tidak ada surat tersebut, tetapi dibuat dan isinya tidak sesuai dengan sebenarnya. Adapun pemalsuan surat dapat dipahami bahwa ketika surat tersebut sudah ada, namun ditambah atau dikurangkan tidak semestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut disebut sebagai membuat surat palsu, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "membuat surat palsu" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur " Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang diperuntukkan

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkataan “Dengan maksud”, memiliki arti jika “Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja melakukan perbuatannya”;

Menimbang, bahwa agar dapat dihukum dengan unsur Pasal ini, maka perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran atau secara sengaja untuk dipakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Pemalsuan surat untuk kepentingan pelajaran, penyelidikan atau percobaan di laboratorium tidak dapat dikenakan dengan unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa dari 44 pengajuan 44 (empat puluh empat) warkah berkas pemohon tersebut, terdapat 5 (lima) SHM yang menjadi milik keluarga Terdakwa, yaitu atas nama Sdr. Purnomo Wijoyo, Sdr. Ani Kusmiati, Sdr. Zety Oktavianita, Sdr. Agung Setiawan. PA, Sdr. Gema Ardiansyah, kemudian diluar daripada keluarga Terdakwa yaitu: Sdr. Sugianto, Sdr. Sutiono, Sdr. Arman, Sdr. Heriyanto, Sdr. Budi Wagian, Sdr. Saptoko;

Menimbang, bahwa asal usul perolehan tanah tersebut, Terdakwa sendiri yaitu Purnomo Wijoyo mendapatkan hibah dari orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Markini pada tahun 2009, Sdri. Ani Kusmiati mendapatkan hibah dari Sdr. Misman (Paman) tanggal 10 Agustus 2010, Sdr. Agung Setiawan. PA mendapatkan hibah dari Sdr. Suripto tanggal 16 September 2008, atas permintaan Sdr. Buang, Sdri. Zeti Oktavianita mendapatkan mendapatkan hibah dari Sdr. Munandar (Mbah Buyut) tanggal 06 Agustus 2015, Sdr. Gema Ardiansyah hibah dari Sdr. Pujo (Mbah) tanggal 03 Agustus 2015, Sdr. Sutiono berdasarkan surat SKPT tahun 1980, Sdr. Sugiyanto berdasarkan surat SKPT tahun 1983, Sdr. Budi Wagian berdasarkan surat SKPT tahun 1984, Sdr. Arman mendapatkan Surat hibah dari Sdr. Tohir (Mbah) tanggal 14 Mei 2009 atas permintaan Sdr. Suroso, Sdr. Heriyanto mendapatkan Surat hibah dari Sdr. Parjiyem;



Menimbang, bahwa Surat Pemberi hibah yang pada saat itu masih hidup diantaranya adalah Sdr. Parjiyem, Sdr. Markini dan Sdr. Suropto sedangkan Sdr. Misman, Sdr. Munandar, Sdr. Pujo, dan Sdr. Tohir semua sudah meninggal dunia, tetapi yang menanda tangani surat sebagai pemberi hibah tersebut baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup adalah Terdakwa sendiri kecuali atas nama Sdr. Suropto ditandatangani oleh Sdr. M. Buang, dan atas nama Sdr. Tohir ditandatangani oleh Sdr. Suroso;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan 44 (empat puluh empat) warkah berkas pemohon tersebut, yang memberitahukan bahwa terdapat Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016 tersebut, untuk pemohon yang berada di Desa Bangun Rejo diberitahukan oleh Terdakwa, sedangkan pemohon yang berada di Kecamatan Sidomulyo dan sekitarnya yang memberitahukan adalah Sdr. Suparkijo;

Menimbang, bahwa tujuan dari penggunaan 44 (empat puluh empat) warkah berkas pemohon tersebut, Terdakwa pergunakan supaya Terdakwa, Keluarga Terdakwa dan pemohon lainnya mendapatkan SHM atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana doktrin dari R. Soesilo pada permulaan pertimbangan di atas, bahwa surat yang dipalsu tersebut harus suatu surat yang diantaranya adalah yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, yang oleh R. Soesilo diterangkan lebih lanjut bahwa surat tersebut dapat dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan masih banyak lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. "Maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian";

Menimbang, bahwa pada uraian unsur ini menggunakan kata "Dapat" yang menunjukkan bahwa maksud dari unsur ini adalah tidak perlu ada kerugian yang betul-betul ada, tetapi baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan "kerugian" disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal.195-196);

Menimbang, bahwa doktrin hukum dari R. Soesilo tersebut juga telah dikuatkan dengan pendapat dari Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. AGUS SURONO, S.H., M.H. yang memberikan pendapat dihadapan persidangan bahwa yang dimaksud dalam unsur dapat mendatangkan suatu kerugian adalah maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, sehingga tidak perlu ada kerugian materiil yang nyata-nyata harus timbul untuk pemenuhan unsur ini dan karenanya Pasal 263 ayat (1) KUHP ini termasuk ke dalam Delik Formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa dari 44 pengajuan 44 (empat puluh empat) warkah berkas pemohon tersebut, terdapat 5 (lima) SHM yang menjadi milik keluarga Terdakwa, yaitu atas nama Sdr. Purnomo Wijoyo, Sdr. Ani Kusmiati, Sdr. Zety Oktavianita, Sdr. Agung Setiawan. PA, Sdr. Gema Ardiansyah, kemudian diluar daripada keluarga Terdakwa yaitu: Sdr. Sugianto, Sdr. Sutiono, Sdr. Arman, Sdr. Heriyanto, Sdr. Budi Wagian, Sdr. Saptoko. Bahwa asal usul perolehan tanah tersebut, Terdakwa sendiri yaitu Purnomo Wijoyo mendapatkan hibah dari orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Markini pada tahun 2009, Sdr. Ani Kusmiati mendapatkan hibah dari Sdr. Misman (Paman) tanggal 10 Agustus 2010, Sdr. Agung Setiawan. PA mendapatkan hibah dari Sdr. Suripto tanggal 16 September 2008, atas permintaan Sdr. Buang, Sdr. Zeti Oktavianita mendapatkan hibah dari Sdr. Munandar (Mbah Buyut) tanggal 06 Agustus 2015, Sdr. Gema Ardiansyah hibah dari Sdr. Pujo (Mbah) tanggal 03 Agustus 2015, Sdr. Sutiono berdasarkan surat SKPT tahun 1980, Sdr. Sugiyanto berdasarkan surat SKPT tahun 1983, Sdr. Budi Wagian berdasarkan surat SKPT tahun 1984, Sdr. Arman mendapatkan Surat hibah dari Sdr. Tohir (Mbah) tanggal 14 Mei 2009 atas permintaan Sdr. Suroso, Sdr. Heriyanto mendapatkan Surat hibah dari Sdr. Parjiyem. Bahwa Surat Pemberi hibah yang pada saat itu masih hidup diantaranya adalah Sdr. Parjiyem, Sdr. Markini dan Sdr. Suripto sedangkan Sdr. Misman, Sdr. Munandar, Sdr. Pujo, dan Sdr. Tohir semua sudah meninggal dunia, tetapi yang menanda tangani surat sebagai pemberi hibah tersebut baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup adalah Terdakwa sendiri kecuali atas nama Sdr. Suripto ditandatangani oleh Sdr. M. Buang, dan atas nama Sdr. Tohir ditandatangani oleh Sdr. Suroso;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan 44 (empat puluh empat) warkah berkas pemohon tersebut, yang memberitahukan bahwa terdapat

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program PRONA Desa Bangun Rejo Tahun 2016 tersebut, untuk pemohon yang berada di Desa Bangun Rejo diberitahukan oleh Terdakwa, sedangkan pemohon yang berada di Kecamatan Sidomulyo dan sekitarnya yang memberitahukan adalah Sdr. Suparkijo;

Menimbang, bahwa tujuan dari penggunaan 44 (empat puluh empat) warkah berkas pemohon tersebut, Terdakwa pergunakan supaya Terdakwa, Keluarga Terdakwa dan pemohon lainnya mendapatkan SHM atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur "Yang dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut pada pokoknya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pembedaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*) (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Junaidi Bin Puaso dilandasi dengan adanya perasaan emosi;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan. Begitu juga sebaliknya akan menjadi tidak adil apabila seorang yang melakukan kejahatan yang derajat kesalahannya luar biasa dihukum dengan hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih ringan derajat kesalahannya;



Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, di ketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pemidanaan, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 44 (Empat Puluh Empat) Eksemplar Warkah Pengajuan SHM Prona 2016 Desa Bangun Rejo;
- 44 (Empat Puluh Empat) Eksemplar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanah;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Prona Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Tahun 2016;

Maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut akan dikembalikan ke tempat barang bukti tersebut disita, yakni dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan melalui Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan;

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Spj Add Tahap II 40% Tahun 2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;
- 1 (satu) Tanda Terima Pembayaran Harian Ongkos Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Galian Drainase (Pengerjaan Tumai DD Tahap II Tahun 2019 tanggal 02 Agustus 2019);
- 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0064/Spp/14.2001/2019. Tanggal 17 Desember 2019 Pada Lembar Bukti Tanda Terima Penyediaan Insentif Sebesar Rp. 2.700.000,- Kepada RT Add Tahap IV Tahun 2019;
- 1 (satu) Bukti Tanda Terima Alokasi Dana Desa (Add) Siltap: Kades, Sekdes, Kaus, Kadus, Dan Insentif RT Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015;

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kartu Keluarga Nomor: 1801141908090022 atas nama kepala Keluarga KEMAT Tanggal 23 Februari 2012;
 - 1 (satu) Buku Rapot SMPN 2 Penengahan Tahun 1991/ 1994 atas nama SUMARYANTO Nomor Induk: 498;
 - 1 (satu) Buku SD 2 Banung Rejo Kelas IV Semester I Tahun Pelajaran 2014/ 2015 nama peserta didik Sadiyah, nomor Induk 255 Tanggal 20 Desember 2014;
 - 1 (satu) Proposal Kegiatan Pembuatan kebun rumput bantuan langsung masyarakat (BLM) Kelompok Tani Jaya makmur Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009;
- oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Rohgianto Bin Ahmad Suparno Dikembalikan kepada Saksi Rohgianto Bin Ahmad Suparno;

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Eksemplar SHM No. 462/ Karang Sari tahun 1982 atas nama Pemegang hak Kasanwitono;
- 1 (satu) eksemplar SHM No. 293/ Karang Sari Tahun 1982 atas nama pemegang hak Madsukarjo;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam Program Pemberantasan Mafia Tanah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pertauran lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Purnomo Wijoyo Bin Sastro Utomo (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 44 (Empat Puluh Empat) Eksemplar Warkah Pengajuan SHM Prona 2016 Desa Bangun Rejo;
 - 44 (Empat Puluh Empat) Eksemplar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanah;
 - 1 (satu) Lembar Tanda Terima Prona Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Tahun 2016;

Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan melalui saksi FAIZ NADIYANSYAH PUTRA Bin NASARUDIN;

- 1 (satu) Spj Add Tahap II 40% Tahun 2016 Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;
- 1 (satu) Tanda Terima Pembayaran Harian Ongkos Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Galian Drainase (Pengerjaan Tumai DD Tahap II Tahun 2019 tanggal 02 Agustus 2019);
- 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomr: 0064/Spp/14.2001/2019. Tanggal 17 Desember 2019 Pada Lembar Bukti Tanda Terima Penyediaan Insentif Sebesar Rp. 2.700.000,- Kepada RT Add Tahap IV Tahun 2019;
- 1 (satu) Bukti Tanda Terima Alokasi Dana Desa (Add) Siltap: Kades, Sekdes, Kaus, Kadus, Dan Insentif RT Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kartu Keluarga Nomor: 1801141908090022 atas nama kepala Keluarga KEMAT Tanggal 23 Februari 2012;
- 1 (satu) Buku Rapot SMPN 2 Penengahan Tahun 1991/ 1994 atas nama SUMARYANTO Nomor Induk: 498;
- 1 (satu) Buku SD 2 banung Rejo Kelas IV Semester I Tahun Pelajaran 2014/ 2015 nama peserta didik SADIAH, nomor Induk 255 Tanggal 20 Desember 2014;
- 1 (satu) Proposal Kegiatan Pembuatan kebun rumput bantuan langsung masyarakat (BLM) Kelompok Tani Jaya makmur Desa Bangun Rejo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009;

Dikembalikan kepada Saksi Rohgianto Bin Ahmad Suparno;

- 1 (satu) Eksemplar SHM No. 462/ Karang Sari tahun 1982 atas nama Pemegang hak Kasanwitono;
- 1 (satu) eksemplar SHM No. 293/ Karang Sari Tahun 1982 atas nama pemegang hak Madsukarjo;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., Dian Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Valdy Adha firezha, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Kla



Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)